

STRATEGI

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KELOMPOK
KEBERAGAMAN SEKSUAL & IDENTITAS GENDER
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(*edisi hukum pidana*)

disusun oleh:
Antonius Badar Karwayu, S.H.,
Kusnadi, S.H., M.H., LL.M

Strategi Pendampingan Hukum bagi Kelompok Keberagaman Seksual & Identitas Gender yang Berhadapan dengan Hukum (*edisi hukum pidana*)

Disusun oleh:

Antonius Badar Karwayu, S.H.,
Kusnadi, S.H., M.H., LL.M

Design dan tata letak:

Tim Inclusive Legal Center

©2026 Inclusive Legal Center

Diterbitkan oleh Inclusive Legal Center
Gedung AsCom Lt. 2 Jalan Dr. Saharjo No. 216 RT 09 RW 05
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta – INDONESIA

Beberapa elemen visual dalam buku ini dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) (Gemini, AI Canva 1.0) dan disunting oleh tim Inclusive Legal Center.

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang: Menegakkan Keadilan di Tengah Kerentanan	1
1.2. Urgensi Pendampingan Hukum yang Inklusif	2
1.3. Landasan Normatif dan Instrumen HAM	4
1.4. Tujuan Penulisan Buku	5
BAB 2. MEMAHAMI SOGIESC	7
2.1. Apa itu SOGIESC?	7
2.2. Perbedaan Antara Seks, Gender, dan Orientasi Seksual	9
2.3. SOGIESC sebagai Spektrum, Bukan Biner	12
BAB 3. MEMAHAMI KERANGKA HUKUM DI INDONESIA	15
3.1. Prinsip Konstitusi: Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil	15
3.2. Instrumen HAM Internasional: Relevansi Yogyakarta Principles dalam Konteks Lokal	17
3.3. Analisis Regulasi: Tinjauan KUHP Baru, UU TPKS, dan Peraturan Daerah	24
BAB 4. ETIKA DAN SENSITIVITAS DALAM PENDAMPINGAN	30
4.1. Membangun Ruang Aman (<i>Safe Space</i>)	30
4.2. Penggunaan Terminologi dan Identitas Gender	32
4.3. Menghindari Stigma dan Prasangka Pribadi	33
4.4. Protokol Keamanan dan Privasi Data	35
BAB 5. STRATEGI PRA-AJUDIKASI DI KEPOLISIAN	39
5.1. Strategi 1: Respons Cepat saat Penangkapan dan Penahanan	39
5.2. Strategi 2: Mitigasi Pemeriksaan (BAP) yang Bias	44
5.3. Strategi 3: Mitigasi Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan di Sel Tahanan	46
5.4. Strategi 4: Menghadapi Upaya "Penyelesaian Moral" oleh Petugas	47
BAB 6. STRATEGI DI PERSIDANGAN	50
6.1. Manajemen Persidangan dan Penampilan	50
6.2. Menghadapi Hakim yang Konservatif atau Bias	51
6.3. Penggunaan Saksi Ahli secara Strategis	53
6.4. Menyusun Nota Pembelaan (Pledoi) yang Inklusif	56
BAB 7. PENDAMPINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)	60
7.1. Isu Keamanan dan Pencegahan Kekerasan	60
7.2. Hak Atas Kesehatan Khusus	62

7.3.	Menjaga Koneksi dengan Komunitas	64
7.4.	Strategi Menghadapi Diskriminasi dari Petugas	65
BAB 8. STRATEGI ADVOKASI NON-LITIGASI DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL		68
8.1.	Manajemen Narasi dan Media	68
8.2.	Strategi Keamanan Digital dan Mitigasi <i>Doxing</i>	70
8.3.	Membangun Koalisi dan Dukungan Komunitas	71
8.4.	Advokasi Kebijakan dan Kampanye Strategis	73
BAB 9. PENUTUP		76
Daftar Istilah		78
Daftar Pustaka		82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang: Menegakkan Keadilan di Tengah Kerentanan

Prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa kecuali. Namun, dalam realitasnya, kelompok Keberagaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG), yang mana dalam buku ini termasuk individu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer (LGBTIQ), masih sering menghadapi kesenjangan tajam antara janji konstitusional tersebut dengan praktik di lapangan. Janji perlindungan tersebut kerap terbentur oleh dinding tebal stigma sosial, tindakan diskriminatif dalam akses layanan publik, hingga ancaman persekusi yang sistematis, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan yang utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok marginal masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum kita, di mana identitas personal sering kali menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikmati jaminan keamanan dan kesetaraan yang seharusnya bersifat universal.

Sebagai subjek hukum kelompok ini kerap menghadapi kerentanan ganda (*multiple vulnerabilities*) atau biasa kita sebut sebagai interseksionalitas. Keadaan ini merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami diskriminasi atau hambatan yang berlapis-lapis karena identitas mereka yang bersinggungan. Pada kelompok KSIG, kerentanan tidak hanya muncul dari orientasi seksual atau identitas gender saja, tetapi sering kali diperparah oleh status sosial, kondisi fisik, atau latar belakang lainnya. Dalam hal penegakan hukum di tengah masyarakat, mereka berisiko menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi yang tidak berdasar; di sisi lain, saat berhadapan dengan hukum, mereka sering kali tidak mendapatkan akses keadilan yang *fair* karena adanya prasangka personal dari aparat penegak hukum maupun tekanan sosial.

Sampai dengan hari ini kita masih mendengar maraknya fenomena kelompok KSIG yang berhadapan dengan hukum. Tahun 2020 Seorang

transpuan sekaligus selebgram Millen Cyrus harus berjuang ditahan di sel khusus setelah ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.¹ Februari tahun 2025 Polisi mengungkap 56 orang ikut serta dalam pesta seks sesama jenis laki-laki atau gay di sebuah kamar hotel di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.² Mei tahun 2025 seorang transgender di Bengkalis dilaporkan ke polisi karena diduga menyiarkan live mesum.³ Oktober tahun 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang pria ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani proses hukum atas dugaan pesta seks di Surabaya.⁴ Desember tahun 2025 seorang transpuan di Bali menjalani persidangan atas dugaan pembakaran atap sebuah villa lantaran sakit hati diusir tidak boleh tinggal di tempat tersebut⁵;

1.2 Urgensi Pendampingan Hukum yang Inklusif

Berangkat dari fenomena di atas, pendampingan hukum bagi kelompok marginal khususnya kelompok KSIG yang berhadapan dengan hukum bukan sekadar memberikan bantuan teknis di persidangan. Hal ini menjadi upaya pembelaan kemanusiaan. Fenomena diskriminasi, stigma, dan marginalisasi yang sering dialami oleh individu atau kelompok KSIG dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi dengan sistem hukum, menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik dan peka gender serta orientasi seksual (Putri & Wijaya, 2021). Ketidadaan pemahaman yang memadai mengenai keragaman identitas dan ekspresi seksual dapat berujung pada perlakuan yang tidak adil, bahkan viktimisasi lebih lanjut di dalam lembaga peradilan. Oleh karena itu, pendampingan hukum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Setidaknya ada 3 pilar pemahaman yang penting untuk diketahui dalam rangka mewujudkan pendampingan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi kelompok KSIG. **Pertama**, pemahaman mengenai spektrum identitas,

¹ <https://www.antaranews.com/berita/1859256/millen-cyrus-ditahan-di-sel-khusus>

² <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEZqn-pelaku-pesta-seks-sesama-jenis-di-jakselpatungan-untuk-sewa-kamar>

³ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123752/2025/05/26/diduga-live-mesum-transgender-di-bengkalis-dilaporkan-ke-polisi#sthash.woPyz0Xp.dpbs>

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251019143945-12-1286148/polisi-gerebek-34-pria-bugil-saat-pesta-seks-gay-di-hotel-surabaya>

⁵ <https://www.balipost.com/news/2025/12/11/512387/Terapis-Waria-yang-Bakar-Atap...html>

ekspresi seksual dan gender menjadi fondasi krusial, melampaui dikotomi biner yang kerap mendominasi pemahaman masyarakat umum maupun sistem hukum (*International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Association* [ILGA], 2020). Mengakui keberagaman identitas seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex, dan lainnya, beserta nuansa ekspresi yang menyertainya, sangatlah vital guna menghindari generalisasi dan miskonsepsi yang dapat merugikan klien. **Kedua**, analisis mendalam terhadap ketimpangan relasi kuasa yang dihadapi oleh kelompok KSIG dalam berhadapan dengan institusi hukum, serta dalam masyarakat secara umum, menjadi pilar penting lainnya. Ketimpangan ini seringkali diperparah oleh norma sosial yang diskriminatif dan bias sistemik, yang membuat kelompok ini rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang dan kurangnya akses terhadap keadilan yang setara (*Human Rights Watch*, 2022).

Ketiga, pendampingan dengan empati dan tanpa prasangka merupakan esensi dari pembelaan kemanusiaan yang sesungguhnya. Ini berarti mampu mendengarkan, memahami, dan memvalidasi pengalaman serta narasi klien tanpa menghakimi, serta membangun kepercayaan yang kokoh selama proses hukum berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan psikososial dan perlindungan martabat klien. Mengingat masih minimnya data empiris dan kajian komprehensif mengenai efektivitas strategi pendampingan hukum yang secara spesifik menargetkan kebutuhan unik kelompok KSIG di Indonesia, buku ini menjadi krusial untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dan memberikan landasan bagi praktik pendampingan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan di masa depan. Hal ini sejalan dengan teori harapan (Helsper, 2009) yang menekankan bahwa adanya dukungan sosial dan legal yang memadai dapat meningkatkan harapan individu untuk mencapai keadilan dan pemulihan.

1.3 Landasan Normatif dan Instrumen HAM

Buku ini berpijak pada landasan normatif yang kuat, yakni instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin perlindungan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Pengakuan fundamental terhadap hak-hak ini tercermin dalam konstitusi negara, khususnya UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan ini menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara di mata hukum dan mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara. Selain itu, dalam upaya memperkuat kerangka perlindungan hak asasi manusia, dokumen internasional yang relevan juga menjadi rujukan krusial. Salah satunya adalah Prinsip-Prinsip Yogyakarta, sebuah dokumen internasional yang menguraikan penerapan hukum hak asasi manusia internasional secara komprehensif dalam kaitannya dengan isu-isu spesifik seperti orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan penting bagi negara dan aktor non-negara dalam memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang identitas mereka, dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Lebih lanjut, ratifikasi terhadap instrumen hak asasi manusia global menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi standar internasional dalam perlindungan warganya. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan hak asasi manusia internasional. Kovenan ini mengatur berbagai hak sipil dan politik yang esensial bagi martabat manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak atas pengadilan yang adil. Dengan merujuk pada instrumen-instrumen hukum ini, buku ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukanlah konsep yang abstrak, melainkan sebuah keharusan normatif yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan praktik konkret. Pemahaman mendalam terhadap landasan normatif ini menjadi sangat penting mengingat masih adanya tantangan dan kesenjangan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia di berbagai tingkatan, sehingga penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman dan aplikasi instrumen-instrumen tersebut.

1.4 Tujuan Penulisan Buku

Buku ini disusun untuk menjadi kompas yang esensial bagi para advokat, pengabdian bantuan hukum (paralegal), dan aktivis kemanusiaan dalam menavigasi kompleksitas hukum pidana yang dihadapi kelompok KSIG. Dalam konteks hukum pidana yang kerap diwarnai stigma dan diskriminasi, penyediaan kerangka kerja taktis yang efektif menjadi krusial. Tujuan utama penyusunan buku ini mencakup tiga hal fundamental: **pertama**, memberikan kerangka kerja taktis yang teruji dan relevan dalam

menangani perkara yang secara spesifik melibatkan kelompok KSIG, mempertimbangkan tantangan unik yang mereka hadapi dalam sistem peradilan pidana. **Kedua**, buku ini berupaya secara aktif mendorong terciptanya ekosistem layanan bantuan hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga benar-benar sensitif, inklusif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Dan **ketiga**, keberadaan panduan ini diharapkan dapat secara signifikan memperkuat posisi tawar kelompok marginal, termasuk namun tidak terbatas pada komunitas KSIG, di dalam arena sistem peradilan pidana yang sering kali bias.

Oleh karena itu, buku ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga merupakan panggilan aksi untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan, guna mewujudkan keadilan restoratif dan afirmatif. Melalui strategi yang tepat, kita tidak hanya membela individu, tetapi juga sedang merawat martabat kemanusiaan itu sendiri.



BAB 2

MEMAHAMI SOGIESC

Keanekaragaman manusia merupakan spektrum luas yang mencakup perpaduan unik antara dimensi biologis dan identitas personal yang melekat pada setiap individu. Secara biologis, variasi muncul melalui keunikan genetik, struktur kromosom, dan karakteristik fisik yang membentuk dasar eksistensi seseorang sejak lahir. Namun, keunikan ini tidak berhenti pada aspek fisik semata, melainkan berkembang melalui identitas yang mencakup cara seseorang memahami diri sendiri dan bagaimana mereka mengekspresikan jati dirinya di ruang sosial. Memahami keanekaragaman ini berarti mengakui bahwa setiap manusia memiliki narasi hidup yang berbeda, di mana aspek biologis dan identitas saling berkelindan membentuk satu kesatuan yang utuh, otentik, dan tidak dapat diseragamkan.

Penggunaan terminologi SOGIESC yang tepat merupakan langkah untuk membedah kompleksitas manusia secara objektif, karena ia berfungsi sebagai alat analisis yang memisahkan antara aspek biologis yang dibawa sejak lahir, identitas internal yang dirasakan secara personal, dan ekspresi luar yang ditampilkan kepada publik. Tanpa pemisahan terminologi yang jelas, masyarakat cenderung mencampurkan karakteristik fisik

seseorang dengan peran sosial atau orientasi romantis mereka, yang sering kali berujung pada stigma dan generalisasi yang keliru. Dengan memahami SOGIESC sebagai kerangka kerja, kita mampu mengidentifikasi bahwa seorang individu mungkin memiliki karakteristik seks biologis tertentu, namun memiliki identitas gender yang berbeda, serta mengekspresikannya melalui cara yang unik; pemilahan ini sangat penting untuk memastikan setiap orang mendapatkan penghormatan dan perlindungan hak yang sesuai dengan realitas pengalaman hidup mereka yang sebenarnya.

2.1 Apa itu SOGIESC?

Istilah SOGIESC merupakan sebuah akronim yang merangkum berbagai dimensi kompleksitas manusia, di mana bagian ini akan membedah setiap hurufnya menjadi komponen-komponen dasar yaitu *Sexual Orientation* (Orientasi Seksual), *Gender Identity* (Identitas Gender), *Gender Expression* (Ekspresi Gender), dan *Sex Characteristics* (Karakteristik Seks) guna memberikan pemahaman yang terstruktur bagi pembaca. Melalui pemetaan akronim ini, pembaca diajak untuk melihat manusia melampaui label sederhana dan mengenali variasi unik yang ada pada setiap individu, diantaranya:

- a. **SO - *Sexual Orientation* (Orientasi Seksual);** merujuk pada kapasitas mendalam setiap individu untuk merasakan ketertarikan emosional, fisik, dan romantis yang menetap terhadap orang lain dari jenis kelamin atau identitas gender tertentu. Dimensi ini bersifat relasional, yang berarti ia mendefinisikan kepada siapa seseorang membangun ikatan kasih sayang dan hasrat, baik itu kepada lawan jenis (heteroseksual), sesama jenis (homoseksual), lebih dari satu gender (biseksual), maupun spektrum ketertarikan lainnya. Penting untuk dipahami bahwa orientasi seksual adalah pengalaman internal yang subjektif dan berbeda dari perilaku seksual atau identitas gender, di mana setiap label yang digunakan berfungsi untuk membantu individu mengartikulasikan arah ketertarikan mereka dalam dinamika hubungan antar manusia yang sangat beragam.
- b. **GI - *Gender Identity* (Identitas Gender);** merupakan kesadaran internal dan mendalam yang dimiliki seseorang mengenai gendernya sendiri, yang mencerminkan bagaimana ia memandang dirinya di dalam hatinya, terlepas dari konstruksi sosial atau

ekspektasi luar. Identitas ini bersifat personal dan psikologis, di mana bagi sebagian orang, perasaan internal tersebut selaras dengan jenis kelamin yang ditentukan saat mereka lahir (*cisgender*), sementara bagi yang lain, identitas ini mungkin berbeda atau tidak selaras sepenuhnya (*transgender* atau *non-biner*). Sebagai inti dari rasa diri seseorang, identitas gender melampaui sekadar penampilan fisik karena ia menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana individu mengidentifikasi eksistensi mereka, baik sebagai laki-laki, perempuan, kombinasi keduanya, atau tidak berada di dalam kategori tradisional tersebut.

- c. **E - Gender Expression (Ekspresi Gender);** adalah manifestasi eksternal dari identitas gender seseorang yang dikomunikasikan kepada dunia melalui berbagai aspek penampilan dan perilaku. Dimensi ini mencakup pilihan estetika seperti gaya berpakaian, potongan rambut, dan penggunaan aksesoris, hingga cara berkomunikasi yang melibatkan intonasi suara, bahasa tubuh, serta gaya interaksi sosial lainnya. Sangat penting untuk dicatat bahwa ekspresi gender bersifat performatif dan cair, sehingga tidak selalu mencerminkan identitas gender internal seseorang secara kaku.

seorang individu dapat menampilkan ekspresi yang maskulin, feminin, atau campuran keduanya (androgini) sesuai dengan kenyamanan pribadi dan konteks budaya di mana mereka berada. Sebagai aspek yang paling terlihat secara publik dalam kerangka SOGIESC, ekspresi gender sering kali menjadi sarana bagi individu untuk menegaskan otonomi atas tubuh dan jati diri mereka di hadapan masyarakat.

- d. **SC - Sex Characteristics (Karakteristik Seks);** merupakan fondasi biologis yang menentukan klasifikasi fisik seorang individu berdasarkan parameter medis dan anatomis yang kompleks. Dimensi ini tidak hanya terbatas pada alat kelamin yang terlihat, tetapi mencakup seluruh rangkaian fitur biologis internal termasuk komposisi kromosom (seperti XX atau XY), kadar hormon dominan (seperti estrogen atau testosteron), serta struktur anatomi reproduksi lainnya.

Karakteristik ini biasanya digunakan untuk menentukan status seks seseorang pada saat lahir (baik itu laki-laki, perempuan, atau interseks) di mana kondisi interseks menunjukkan adanya variasi alami pada salah satu atau lebih komponen biologis tersebut yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi medis tradisional tentang tubuh laki-laki atau perempuan. Sebagai elemen fisik dalam spektrum SOGIESC, karakteristik seks memberikan pemahaman bahwa seksualitas biologis manusia memiliki keragaman alami yang nyata dan bersifat faktual secara medis.

2.2 Perbedaan Antara Seks, Gender, dan Orientasi Seksual

Meskipun dalam percakapan sehari-hari istilah seks, gender, dan orientasi seksual sering kali digunakan secara bergantian atau dianggap sebagai satu kesatuan yang sama, ketiganya memiliki definisi, asal-usul, dan fungsi yang sangat berbeda dalam mendeskripsikan pengalaman manusia. Mencampuradukkan konsep-konsep ini tidak hanya menimbulkan kerancuan secara teoretis, tetapi juga dapat mengaburkan realitas identitas unik yang dimiliki setiap individu. Memahami perbedaan fundamental di antara ketiganya sangat penting untuk membangun perspektif yang lebih inklusif dan akurat dalam melihat keragaman identitas, di mana penjelasannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Seks secara biologis** merujuk pada kategorisasi fisik seorang individu yang didasarkan pada fitur-fitur medis yang dibawa sejak lahir, yang mencakup kombinasi kompleks dari kromosom, hormon, dan anatomi reproduksi. Klasifikasi ini umumnya ditentukan oleh otoritas medis pada saat kelahiran untuk menempatkan seseorang dalam kategori laki-laki atau perempuan berdasarkan standar fisik tertentu. Namun, penting untuk diakui bahwa alam juga menunjukkan keragaman melalui kondisi interseks, di mana seorang individu lahir dengan karakteristik biologis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi biner tradisional tentang tubuh laki-laki atau perempuan.

Dengan demikian, seks biologis bukanlah sekadar label sederhana, melainkan sebuah spektrum ciri fisik yang bersifat faktual dan menjadi titik awal dari dimensi biologis manusia sebelum

berinteraksi dengan identitas sosial maupun psikologis. Ditentukan oleh alam/medis. Contoh: Laki-laki, Perempuan, Interseks.

- b. **Gender** dalam dimensi sosial dan psikologis merujuk pada konstruksi identitas yang melampaui atribut fisik, di mana ia mencakup peran, perilaku, dan harapan yang dibangun oleh masyarakat serta perasaan internal yang diyakini oleh individu itu sendiri. Sebagai konstruksi sosial, gender terbentuk melalui norma budaya dan sejarah yang menentukan apa yang dianggap sebagai "maskulin" atau "feminin" dalam konteks lingkungan tertentu, namun secara psikologis, ia tetap merupakan hak prerogatif individu untuk mendefinisikan jati dirinya.

Hal ini berarti bahwa gender bukanlah sesuatu yang statis atau ditentukan sepenuhnya oleh biologi, melainkan sebuah identitas diri yang dinamis yang mencerminkan bagaimana seseorang merasa dan berinteraksi dengan struktur sosial di sekitarnya. Dengan demikian, memahami gender menuntut pengakuan terhadap kedaulatan individu atas identitas mereka, yang bisa jadi selaras atau justru menantang kategori-kategori tradisional yang ada dalam masyarakat.

- c. **Orientasi Seksual** dalam dimensi relasional menitikberatkan pada arah kompas emosional dan ketertarikan seseorang yang menentukan kepada siapa mereka membangun ikatan kasih sayang, cinta, dan gairah. Aspek ini bersifat relasional karena ia melibatkan interaksi dan kapasitas seseorang untuk menjalin hubungan intim dengan individu lain, baik berdasarkan jenis kelamin maupun identitas gender mereka.

Berbeda dengan identitas personal yang berfokus pada diri sendiri, orientasi seksual mencerminkan dinamika hubungan antarmanusia yang sangat beragam, mencakup siapa yang mampu menyentuh sisi romantis dan fisik seseorang secara mendalam. Oleh karena itu, orientasi seksual adalah perwujudan dari kebutuhan dasar manusia untuk mencintai dan dicintai, yang menjadi bagian integral dari pengalaman hidup dan kebahagiaan setiap individu dalam menjalin relasi di dunia sosial.

Tabel Perbedaan antara seks, gender, dan orientasi seksual:

Aspek Perbedaan	Seks (Jenis Kelamin Biologis)	Gender (Identitas & Konstruksi)	Orientasi Seksual (Relasional)
Sumber Utama	Biologis & Medis. Ditentukan sejak lahir.	Sosial & Psikologis. Konstruksi budaya dan perasaan internal.	Emosional & Romantis. Arah ketertarikan terhadap orang lain.
Indikator Penentu	Kromosom, hormon, alat kelamin, dan anatomi reproduksi	Identitas diri (perasaan di dalam hati) dan ekspresi (pakaian/perilaku).	Ketertarikan fisik, cinta, dan hasrat seksual.
Kategori Umum	Laki-laki, Perempuan, dan Interseks.	Maskulin, Feminin, Androgini, Transgender, Non-biner, dll.	Heteroseksual, Homoseksual (Gay/Lesbian), Biseksual, Aseksual, dll.
Sifat	Cenderung tetap (bawaan lahir), kecuali melalui intervensi medis.	Dinamis, cair, dan bisa berkembang seiring kesadaran diri.	Personal dan merupakan bagian dari preferensi relasi intim.
Pertanyaan Inti	"Apa ciri biologis tubuh saya?"	"Siapa diri saya dan bagaimana saya mengidentifikasi diri?"	"Siapa yang saya cintai atau kepada siapa saya tertarik?"

2.3 SOGIESC sebagai Spektrum, Bukan Biner

Konsep SOGIESC sebagai spektrum menekankan bahwa identitas manusia tidak dapat dipahami melalui kacamata biner yang kaku, seperti hitam atau putih, maupun laki-laki atau perempuan saja. Pandangan tradisional yang membagi manusia ke dalam dua kotak yang saling bertolak belakang sering kali gagal menangkap realitas kompleksitas individu yang ada di lapangan. Dalam praktiknya, pengalaman hidup manusia jauh lebih kaya dan berlapis, di mana setiap orang berada pada titik-titik koordinat yang berbeda dalam

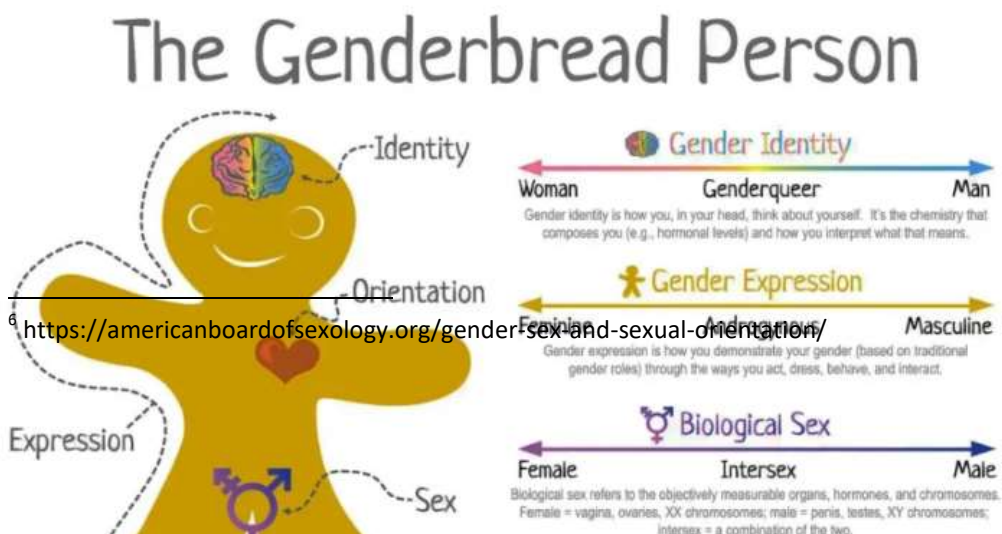
peta identitas mereka, menunjukkan bahwa keberagaman adalah sebuah keniscayaan biologis dan sosial yang melampaui batasan kategori dua kutub tersebut.

Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai spektrum ini menjelaskan bagaimana setiap komponen dalam SOGIESC (baik itu orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, maupun karakteristik seks) memiliki ruang transisi dan variasi yang sangat luas. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak merasa sepenuhnya maskulin atau feminin, melainkan berada di tengah-tengah atau bahkan di luar kedua kategori tersebut. Variasi ini bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan bentuk dari spectrum kemanusiaan yang memungkinkan adanya gradasi warna identitas yang tak terhingga, mirip dengan spektrum warna yang memiliki jutaan nuansa di antara satu warna dasar dengan warna lainnya.

Dengan memandang SOGIESC sebagai sebuah spektrum, kita diajak untuk melihat setiap individu secara lebih manusiawi dan utuh tanpa terjebak dalam pelabelan yang membatasi. Pengakuan terhadap ruang transisi ini memberikan tempat bagi mereka yang identitasnya tidak terwakili oleh sistem biner, sekaligus menghargai proses penemuan jati diri yang mungkin berubah seiring waktu. Kesadaran akan luasnya variasi ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, di mana keunikan setiap orang dihargai sebagai bagian

dari kekayaan kolektif umat manusia yang tidak terbatas pada dua pilihan sempit saja.

Gambar *The Genderbread Person*⁶ menjelaskan gambaran bahwa SOGIESC sebagai sebuah spektrum, bukan biner;





BAB 3

MEMAHAMI KERANGKA HUKUM DI INDONESIA

3.1 Prinsip Konstitusi: Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil

Prinsip konstitusi di Indonesia memberikan landasan fundamental bagi perlindungan hak setiap warga negara. Salah satu ketentuan yang paling penting adalah pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak individu. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), prinsip kepastian hukum menjadi elemen utama untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Meskipun masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, Kepastian hukum berarti bahwa aturan hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Apabila merujuk pada Putusan MK No. 017/PUU-III/2005 mengenai prinsip perlindungan hak asasi manusia/hak konstitusional menyatakan:

“akan tetapi terdapat hak konstitusional yang timbul secara derivatif dari adanya Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas didalilkan, dan pasal-pasal lainnya dalam Bab XA UUD 1945 meskipun secara tegas tidak didalilkan, yang menyangkut hak asasi, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional secara derivatif itu meliputi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan yang adil melalui satu peradilan yang bebas, mandiri, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum dan keadilan (fair trial, due process of law, and justice for all)”

Lebih jauh, prinsip pengakuan hukum mengandung makna bahwa negara wajib mengakui keberadaan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hal ini mencakup kelompok minoritas keberagaman seksual dan identitas gender (KSIG) serta kelompok rentan lainnya yang sering kali menghadapi diskriminasi struktural. Pengakuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Prinsip perlindungan hukum berkaitan erat dengan upaya negara dalam mencegah pelanggaran hak serta menyediakan mekanisme pemulihan apabila pelanggaran terjadi. Dalam praktiknya, perlindungan hukum mencakup keberadaan lembaga peradilan yang independen, aparat penegak hukum yang profesional, serta sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga terwujudnya penegakan hukum yang kredibel dan dapat dipercaya oleh semua golongan masyarakat termasuk kelompok minoritas KSIG.

Selain itu, prinsip keadilan dalam hukum mengandung dimensi substantif dan prosedural. Keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil, sedangkan keadilan prosedural memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan tidak diskriminatif. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar tercipta sistem hukum yang benar-benar adil.

Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, bias dalam penegakan hukum, serta pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan prinsip konstitusi harus dilaksanakan melalui reformasi hukum yang berkelanjutan.

Peran lembaga seperti Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, prinsip konstitusi dalam Pasal 28D bukan hanya norma hukum, tetapi juga merupakan komitmen negara untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali sekaligus Konstitusi juga berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Melalui

konstitusi, hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu dilindungi, yang mencerminkan karakteristik negara hukum dengan prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum, nondiskriminasi, serta keadilan hukum dan keadilan moral. Hal tersebut terakomodir dalam Putusan MK No. 067/PUU-II/2004 yaitu:

“bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan”.

3.2 Instrumen HAM Internasional: Relevansi Yogyakarta Principles dalam Konteks Lokal

Dalam perkembangan hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak lagi terbatas pada konteks nasional, melainkan menjadi bagian dari komitmen global. Salah satu instrumen penting adalah Yogyakarta Principles yang dirumuskan pada tahun 2006 di Yogyakarta-Jawa Tengah.

Yogyakarta Principles adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan. Yogyakarta Principles diperlukan karena masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang mengarah pada seseorang akibat dari persepsi atau kenyataan orientasi seksual

mereka telah membentuk akar kekhawatiran serius dalam pola global sehingga bentuk pelanggaran tersebut terjadi dalam bentuk eksekusi diluar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, penyerangan seksual dan pemerkosaan, pelanggaran privasi, penahanan sewenang-wenang, serta penolakan dalam kesempatan bekerja dan mendapatkan pendidikan dan diskriminasi dalam hal mempergunakan hak asasi mereka.

Adapun yang melatar-belakangi dirumuskannya Yogyakarta Principles 2006 adalah berawal dari perenungan dan perhatian yang mendalam dari para akademisi, mantan komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Utusan Khusus PBB, aktivis HAM, anggota lembaga perjanjian, LSM dan sebagainya terhadap temuan fakta lapangan diberbagai negara tentang masih terjadinya pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kekerasan akibat orientasi seksual dan identitas gender seseorang yang berbeda ditengah masyarakat pada umumnya sehingga mereka berkumpul dan menyatakan bahwa "*semua manusia terlahir dengan martabat dan hak yang setara. Semua hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan masing-masing manusia dan tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan.*"

Sayangnya, pelanggaran HAM yang diarahkan pada sebagian orang dikarenakan oleh pandangan atau persepsi tentang orientasi seksual atau identitas gender telah melahirkan pola kekhawatiran yang mengglobal dan mendalam. Pelanggaran tersebut mencakup pembunuhan diluar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, penyerangan seksual dan pemerkosaan, invasi terhadap privasi, penahanan sewenang-wenang, penolakan dalam kesempatan bekerja dan pendidikan, serta diskriminasi yang terkait dengan penikmatan HAM. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali berakar dari berbagai pengalaman akan kekerasan, kebencian, diskriminasi dan pengecualian, seperti yang terjadi dalam hal ras, usia, kecacatan, status ekonomi, sosial dan lainnya."

Prinsip-prinsip Yogyakarta⁷ terdiri dari 29 Prinsip yang secara garis besar materi muatannya, sebagaimana dikutip dari terjemahan Ardhanary

⁷ **Prinsip-prinsip internasional** dalam teori hukum internasional bermakna sebagai *dasar-dasar hukum/nilai utama* yang dijunjung tinggi dalam kovenan dan hubungan antarbangsa.

Institute (Women LBT Research, Publishes & Advocacy Center, 2007) adalah mengatur tentang:

- a. **Hak untuk menikmati hak asasi manusia secara universal, non-diskriminasi dan pengakuan dimata hukum:** Prinsip-prinsip 1 sampai dengan 3 menetapkan prinsip-prinsip keuniversalan HAM dan aplikasinya pada semua orang tanpa diskriminasi, termasuk hak semua orang atas pengakuan dimata hukum.
- b. **Hak atas keamanan Manusia dan Pribadi:** Prinsip 4 sampai dengan 11 menyikapi permasalahan mendasar tentang hak untuk hidup, kebebasan dari kekerasan dan penyiksaan, privacy/individu, akses terhadap keadilan dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang;
- c. **Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:** Prinsip 12 sampai dengan 18 menetapkan pentingnya keadaan non diskriminasi dalam mendapatkan hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk kesempatan bekerja, akomodasi, keamanan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- d. **Hak untuk Berekspresi, Memberikan Pendapat dan Berkumpul:** Prinsip 19 sampai dengan 21 menekankan pada pentingnya kebebasan untuk mengekspresikan diri, identitas dan seksualitas sendiri, tanpa adanya campur tangan negara berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk hak untuk berpartisipasi secara damai dalam suatu perkumpulan dan acara publik, serta berkumpul dengan orang lain dalam komunitasnya.
- e. **Kebebasan untuk Berpindah dan Mencari Perlindungan:** Prinsip 22 dan 23 mengangkat hak seseorang untuk mencari perlindungan dari penyiksaan yang terjadi dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender.
- f. **Hak untuk Partisipasi dalam kehidupan Budaya dan Keluarga:** Prinsip 24 sampai dengan 26 menyikapi hak seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, urusan publik dan kehidupan budaya dalam masyarakat mereka, tanpa diskriminasi atas orientasi seksual atau identitas gender.
- g. **Hak Pembela HAM:** Prinsip 27 mengakui hak untuk membela dan memajukan HAM tanpa diskriminasi atas orientasi seksual dan identitas

gender, serta kewajiban Negara untuk memastikan perlindungan bagi para pembela HAM yang bekerja dalam isu ini.

- h. **Hak atas Pemulihan dan Pertanggungjawaban:** Prinsip 28 dan 29 menegaskan pentingnya meminta pertanggungjawaban para pelanggar HAM dan memastikan adanya pemulihan bagi mereka yang menghadapi pelanggaran HAM.
- i. **Rekomendasi tambahan:** Prinsip-prinsip ini memberikan 16 rekomendasi tambahan bagi lembaga HAM nasional, lembaga profesi, pendiri, LSM, Komisioner Tinggi untuk HAM, badan PBB, lembaga perjanjian, Prosedur Khusus dan lain-lain.

Secara umum prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang penerapan hukum HAM Internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender. Meskipun tidak mengikat secara hukum (*non-binding legally*), Yogyakarta Principles memiliki pengaruh normatif yang kuat dalam mendorong negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap individu tanpa diskriminasi. Meskipun sampai sekarang Yogyakarta Principles masih belum terefleksikan secara komprehensif dalam regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR RI yang sejatinya sering berkaitan dengan kepentingan hukum kelompok minoritas KSIG seperti dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara normatif dalam UU TPKS Pasal 2 telah mengatur secara jelas bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. Keadilan;
- e. Kemanfaatan; dan
- f. Kepastian hukum.

Apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 2 huruf (b) UU TPKS bahwa yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi. Pada

penjelasan norma tersebut tidak diakomodir terkait dengan orientasi seksual dan keberagaman gender. Namun apabila kelompok KSIG adalah diposisikan sebagai warga negara yang sama layaknya masyarakat Indonesia lainnya, maka tentunya UU TPKS dan KUHP 2023 berlaku pula untuk kelompok minoritas tersebut hanya secara peraturan perundang-undangan belum ada yang memberikan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum bagi kelompok KSIG.

Begitupula didalam Pasal 11 UU TPKS telah memberikan penegasan secara mutlak tentang penghukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) bagi pelaku kejahatan yang berasal dari aparatur negara karena penyiksaan seksual akibat dari tindakan intimidasi, persekusi dan/atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual seseorang, yang berbunyi:

“setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;*
- b. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau*
- c. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuk,*

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Relevansi prinsip ini dalam konteks Indonesia terletak pada kebutuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok marginal KSIG yang sering menghadapi stigma dan diskriminasi. Bahkan sampai dengan diterbitkannya hukum pidana nasional yang terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”), Yogya Principles masih belum memberikan pengaruh kuat didalamnya. Hal ini tercermin dalam Paragraf 4 Pasal 244 Jo. Pasal 245 dan Pasal 414 KUHP 2023 masih menyatakan secara hukum kategori diskriminasi hanya sebatas

pada ras dan etnis semata. Adapun bunyi Pasal 244 KUHP 2023 sebagai berikut:

Paragraf 4

Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 244

Setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 245

Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan publik, putusan pengadilan, serta advokasi HAM. Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional, yang terdiri dari :

Nama Instumen Internasional	Pengesahan/ Berlaku	Ratifikasi oleh RI	Keterangan
Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD	21 Des 1965/ 4 Jan 1969	25 Jun 1999	Ratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR	6 Des 1966/ 23 Mar 1976	30 Sep 2005	Ratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ICESCR	16 Des 1966/ 3 Jan 1976	30 Sep 2005	Ratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005
Konvensi Penghapusan	18 Des	13 Sep	Ratifikasi dengan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW	1979/ 3 Sep 1981	1984	UU No. 7 Tahun 1984
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/CAT	10 Des 1984/ 26 Jun 1987	28 Okt 1998	Ratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998
Konvensi Hak-Hak Anak/CRC	20 Nov 1989/ 2 Sep 1990	5 Sep 1990	Ratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990

Ratifikasi ini menunjukkan komitmen negara untuk mengadopsi standar internasional dalam sistem hukum nasional meskipun belum terproyeksikan perlindungan hukum secara regulasi terhadap kelompok minoritas KSIG yang khususnya sedang berhadapan dengan hukum.

Sebab hal ini diakibatkan karena implementasi prinsip HAM internasional sering menghadapi tantangan kultural, sosial dan politik. Nilai-nilai lokal, interpretasi agama, serta dinamika politik domestik sering kali memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual yang mampu menjembatani antara norma internasional dan realitas lokal.

Pendekatan ini dapat dilakukan melalui dialog antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Selain itu, edukasi publik mengenai HAM juga menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks akademik dan praktis, Yogyakarta Principles dapat berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik hukum di Indonesia telah sejalan dengan standar HAM Internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan hukum nasional tidak mengabaikan prinsip-prinsip universal HAM yang memiliki karakter umum doktrin HAM berupa:

- a. Fokus pada martabat manusia (*dignity of human being*)
- b. Dilindungi secara legal (*legally protected*)
- c. Dijamin oleh norma-norma internasional (*internationally guaranteed*)
- d. Melindungi baik entitas individual maupun kolektif
- e. Menempatkan negara (*state*) dan aparatus negara (*state actors*) sebagai pemangku kewajiban (*state responsibility*)
- f. Tidak dapat dicabut dan diambil
- g. Asas kesetaraan (*equality*), saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependent*)
- h. Asas universalitas (*universality*)

Dengan demikian, relevansi Yogyakarta Principles di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada potensinya sebagai instrumen transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

3.3 Analisis Regulasi: Tinjauan KUHP Baru, UU TPKS, dan Peraturan Daerah

Perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam upaya menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu regulasi penting adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan sebagai pembaruan dari KUHP lama peninggalan kolonial.

KUHP baru membawa sejumlah perubahan, termasuk pengaturan mengenai moralitas, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kelompok tertentu yang hanya berdasarkan pada ras dan etnis tidak terhadap orientasi seksual dan keberagaman gender. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP baru juga menuai kritik karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas ruang kriminalisasi, seperti terdapat dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP 2023 yang mengatur bahwa: *"setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."*

Namun demikian KUHP baru ini, telah mengakomodir juga terkait realitas bahwa kelompok minoritas KSIG sering menjadi korban dari perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin

(LGBTIQ) ataupun oleh yang berbeda jenis kelamin berdasarkan Pasal 414 KUHP 2023 dengan syarat apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan didepan umum, atau akibat dari paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau perbuatan cabul tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Hal ini memberikan justifikasi bahwa bagi kelompok minoritas KSIG yang menjadi korban perbuatan cabul dari orang lain dapat untuk melakukan tindakan hukum (*legal action*) dengan misalnya membuat Laporan Polisi kepihak kepolisian Republik Indonesia. Adapun bunyi dari Pasal 414 KUHP 2023 sebagai berikut:

Pasal 414 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;*
 - b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau*
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Disisi lain, hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah maju dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual meskipun sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kriteria diskriminasi dalam UU TPKS hanya dimaknai pada perbedaan berdasarkan agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi, belum mengakomodir pada perbedaan orientasi seksual dan keberagaman gender.

Meskipun kepentingan hukum kelompok minoritas KSIG belum secara eksplisit terakomodir dalam UU TPKS, namun dengan terbitnya UU ini diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas KSIG yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. UU TPKS juga telah memberikan defenisi yang lebih luas mengenai

kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Selain tindak pidana kekerasan seksual di atas, juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU TPKS juga menekankan pendekatan berbasis korban (*victim centered approach*), yang memastikan bahwa proses hukum tidak justru menambah penderitaan korban. Hal ini mencakup perlindungan identitas, pendampingan hukum serta akses terhadap layanan pemulihan.

Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan undang-undang ini.

Disamping undang-undang KUHP dan UU TPKS, terdapat pula beberapa peraturan daerah di beberapa wilayah di Indonesia yang berimplikasi negatif serta menambah panjang perilaku diskriminasi terhadap keberadaan kelompok minoritas KSIG diantaranya adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang
- Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat
- Peraturan Daerah Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Ada persamaan muatan materi dalam peraturan daerah tersebut di atas yaitu perilaku LGBTIQ adalah dikategorikan sebagai suatu perilaku penyimpangan seksual atau perbuatan maksiat yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, tidak bermoral dan tidak beretika dan tidak berakhlak mulia yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, dan gangguan sosial. Sehingga perilaku LGBTIQ harus ditanggulangi dengan segala cara dan upaya serta merehabilitasi perilaku seksual menyimpang tersebut.

Masing-masing Perda diatas memberikan pengertian perilaku menyimpang seksual sebagai berikut:

- j. Berdasarkan Perda Kab. Cianjur No. 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir (5):
Perilaku Seksual Menyimpang adalah perilaku abnormal, ketidakwajaran dan kejahatan seksual.
- k. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Pasal 1:

(6) Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual diluar pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan.

(8) Homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis meliputi gay (laki-laki dengan laki-laki) dan lesbian (perempuan dengan perempuan).

(9) Biseksual adalah ketertarikan emosional, romantik, atau seksual terhadap individu dari kedua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita.

Berdasarkan Perbup Garut ini, homoseks dan biseks dikategorikan sebagai perbuatan maksiat.

- I. Berdasarkan Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 Pasal 1 butir (5):
Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam hubungan seksual yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau yang ditujukan kepada objek seksual secara tidak wajar.

Berdasarkan Perda Kota Bogor ini, laki-laki penyuka laki-laki (homoseksual), perempuan penyuka perempuan (biseksual) dan biseksual dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan seksual.

Bahwa dengan bermunculannya peraturan daerah yang anti LGBTIQ belakangan ini akan menambah penderitaan batin dan psikologis kelompok minoritas KSIG sekaligus dengan diterbitkannya perda-perda anti LGBTIQ tersebut berpotensi menjadi legitimasi hukum dan negara untuk melakukan berbagai perilaku persekusi, perundungan serta diskriminasi diberbagai aspek kehidupan serta keberadaan perda-perda tersebut dapat mengebiri hak-hak sipil kelompok minoritas KSIG untuk mendapatkan pelayanan publik di pemerintahan maupun menjadi justifikasi hukum untuk terjadinya kriminalisasi terhadap kelompok minoritas KSIG sehingga persamaan dimuka hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia akan sulit untuk diwujudkan.



BAB 4

ETIKA DAN SENSITIVITAS DALAM PENDAMPINGAN

Pendampingan hukum bagi kelompok LGBTIQ (untuk selanjutnya disebut kelompok KSIG) tidak hanya menuntut kemahiran dalam pasal-pasal hukum yang relevan, tetapi juga membutuhkan kepekaan emosional dan budaya yang mendalam. Keberhasilan intervensi hukum sangat bergantung pada kemampuan pendamping untuk memahami kerangka sosial, pengalaman hidup, serta potensi marginalisasi yang dihadapi oleh klien

dari kelompok ini. Tanpa sensitivitas yang memadai terhadap identitas gender, orientasi seksual, dan berbagai tantangan interseksional yang mungkin dihadapi, seorang pendamping justru berisiko melakukan traumatisasi sekunder (*re-traumatization*) terhadap klien. Fenomena ini dapat terjadi ketika narasi korban diremehkan, informasi pribadi yang sensitif diungkapkan tanpa persetujuan, atau ketika proses hukum itu sendiri dirancang dengan bias implisit yang memperkuat stigma. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi multidimensional ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pendampingan hukum tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan dukungan yang restoratif dan tidak memperparah luka psikologis yang telah ada.

4.1. Membangun Ruang Aman (*Safe Space*)

Pendirian ruang aman (*safe space*) merupakan fondasi dalam interaksi profesional, khususnya dalam konteks layanan advokasi yang melibatkan kelompok rentan, seperti individu dari kelompok KSIG. Langkah pertama untuk membangun kepercayaan dan efektivitas layanan adalah memastikan klien merasa aman secara fisik maupun psikis. Keamanan ini bukan hanya terkait dengan ketiadaan ancaman fisik, tetapi juga merujuk pada penciptaan lingkungan di mana individu merasa bebas dari penghakiman, diskriminasi, dan stigma. Dengan demikian, konsep ruang aman tidak hanya sekadar lingkungan fisik yang nyaman, melainkan mencakup elemen psikologis dan emosional yang mendukung ekspresi diri klien.

Memberikan jaminan kerahasiaan mutlak

Dalam ranah praktik advokasi, penegasan mengenai kerahasiaan mutlak identitas dan orientasi seksual klien bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah pilar fundamental yang dilindungi oleh kode etik advokat. Penekanan ini harus disampaikan sejak awal interaksi untuk membangun fondasi kepercayaan yang kokoh dalam hubungan klien-advokat/pendamping. Lebih lanjut, penerapan kerahasiaan mutlak ini secara konsisten akan memperkuat integritas profesi advokat/pendamping di mata publik dan hukum, serta memungkinkan advokat/pendamping untuk memberikan pembelaan yang optimal tanpa terkendala oleh kekhawatiran klien akan dampaknya di kemudian hari. Hal ini juga

menegaskan bahwa kerahasiaan bukan hanya bertujuan melindungi klien, tetapi juga menjaga marwah profesi advokat itu sendiri dari potensi penyalahgunaan informasi.

Menciptakan lingkungan yang Inklusif:

Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari asumsi heteronormatif, misalnya langsung menanyakan "suaminya ada di mana? siapa nama suaminya?" kepada seorang perempuan tanpa terlebih dahulu mengetahui orientasi seksualnya, atau contoh lainnya menanyakan: "mengapa kamu tidak/belum menikah?"; Contoh tersebut menunjukkan krusialnya kesadaran dalam komunikasi interpersonal.

Hal ini selaras dengan teori interaksionisme simbolik yang menekankan bagaimana makna dikonstruksi melalui interaksi sosial, di mana asumsi yang tidak teruji dapat menciptakan persepsi dan pengalaman yang negatif. Pada praktiknya secara tidak sadar contoh kejadian di atas sering terjadi yangmana cenderung mengadopsi norma-norma heteronormatif yang dominan dalam masyarakat, dan berpotensi mengecualikan atau mengabaikan keberagaman identitas seksual dan gender. Oleh karena itu dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok KSIG kita perlu memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik, sehingga kita juga ikut membangun lingkungan yang inklusif ketika memberikan pendampingan kepada kelompok KSIG tersebut;

Mendengarkan Secara Aktif

Biarkan klien menceritakan kronologi dengan bahasa mereka sendiri sebelum Anda masuk ke ranah teknis hukum. Dengan memberikan ruang bagi klien untuk mengartikulasikan pengalaman mereka menggunakan narasi pribadi mereka, pendamping baik advokat atau paralegal dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai isu yang dihadapi, melampaui sekadar fakta hukum permukaan. Pendekatan ini tidak hanya memvalidasi perasaan dan perspektif klien, tetapi juga memungkinkan identifikasi nuansa emosional dan kontekstual yang mungkin terlewatkan dalam proses wawancara yang lebih terstruktur. Kepercayaan yang terbangun dari sikap mendengarkan yang tulus ini menjadi prasyarat penting untuk menggali informasi yang relevan secara akurat, yang pada gilirannya akan menginformasikan strategi penasihat hukum yang paling tepat dan efektif.

4.2. Penggunaan Terminologi dan Identitas Gender

Kesalahan penyebutan identitas gender, atau yang dikenal sebagai *misgendering*, merupakan salah satu bentuk kesalahan komunikasi yang dapat secara instan merusak kepercayaan yang telah terbangun dalam sebuah relasi profesional, terutama dalam konteks pendampingan klien KSIG. Kesalahan sekecil apa pun dapat memicu rasa tidak aman, invalidasi identitas, dan perasaan terasing. Dampaknya dapat bersifat merusak secara psikologis. Oleh karena itu, praktik pendampingan yang efektif menuntut sensitivitas dan kesadaran yang tinggi terhadap aspek identitas gender klien.

Tanyakan, Jangan Menebak!

Untuk meminimalkan risiko *misgendering* dan membangun relasi, strategi yang direkomendasikan berfokus pada pendekatan proaktif dan apresiatif. Pertama, pendamping secara eksplisit dianjurkan untuk menanyakan preferensi penyebutan diri klien melalui pertanyaan yang sopan dan tidak menghakimi, seperti, "Bagaimana Anda ingin saya menyapa Anda?" atau "Nama apa yang paling nyaman kamu gunakan dalam percakapan pribadi kita?". Pertanyaan semacam ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat tetapi juga memberikan kesempatan kepada klien untuk mengontrol narasi identitas mereka sendiri.

Lebih lanjut, penerapan strategi ini dapat mengurangi kecemasan klien terkait potensi pengalaman negatif yang pernah mereka alami sebelumnya dalam interaksi dengan profesional. Pendekatan apresiatif ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah landasan etis yang mengakui otonomi dan martabat klien. Dengan demikian, praktik komunikasi yang sensitif dan menghargai preferensi identitas klien terbukti menjadi elemen krusial dalam memfasilitasi hubungan terapeutik yang efektif dan aman.

Pisahkan Nama Hukum dan Nama Identitas.

Hal yang tidak kalah penting adalah untuk memahami dan membedakan antara nama hukum yang tercatat dalam dokumen identitas resmi dan nama identitas yang digunakan klien sehari-hari. Meskipun nama hukum mungkin diperlukan dalam konteks administratif atau legal formal, seperti dalam dokumen persidangan atau pencatatan legalitas, penggunaan nama

identitas yang konsisten dalam komunikasi personal sehari-hari adalah krusial untuk validasi dan penguatan identitas klien.

Perbedaan mendasar ini mencerminkan realitas sosial dimana individu dapat memiliki cara penyebutan diri yang berbeda dalam ranah privat dan publik, yang keduanya memiliki signifikansi psikologis dan sosial tersendiri. Pemisahan ini tidak hanya mengakui kompleksitas identitas individu tetapi juga menegaskan bahwa pendamping menghargai dan mengakui identitas klien sebagaimana yang mereka presentasikan, membangun fondasi kepercayaan dan respek yang kuat dalam hubungan pendampingan. Lebih lanjut, pengakuan terhadap nama identitas sehari-hari dapat menjadi instrumen penting dalam upaya validasi diri klien, terutama bagi mereka yang identitasnya mungkin tidak sepenuhnya diakui atau disalahpahami dalam ranah formal.

4.3. Menghindari Stigma dan Prasangka Pribadi

Salah satu aspek krusial yang terungkap adalah keharusan bagi seorang pendamping untuk senantiasa melakukan refleksi diri atau *self-assessment*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala bentuk bias pribadi, prasangka, atau asumsi yang mungkin terinternalisasi tidak secara tidak sadar terbawa dan memengaruhi objektivitas dalam menangani setiap kasus. Refleksi diri yang mendalam memungkinkan pendamping untuk mengidentifikasi potensi pengaruh dari latar belakang, pengalaman, atau keyakinan pribadi mereka terhadap persepsi dan intervensi yang diberikan kepada klien. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan terhadap kapasitas reflektif pendamping menjadi esensial guna menjaga kualitas dan profesionalisme dalam praktik pendampingan.

Netralitas Medis dan Moral.

Landasan utama dalam netralitas kelompok KSIG adalah mengikuti pembaruan ilmu pengetahuan kesehatan jiwa yang telah bergeser dari pendekatan moralistik ke pendekatan berbasis hak asasi manusia dan bukti ilmiah.

- **PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia):** Penting untuk ditekankan bahwa sejak edisi ketiga, homoseksualitas tidak lagi diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa. Hal ini sejalan dengan keputusan dunia medis nasional untuk

melihat variasi orientasi seksual sebagai bagian dari keragaman manusia.

- **ICD-11 (International Classification of Diseases dari WHO):** Standar internasional terbaru ini telah melangkah lebih jauh dengan menghapus "inkongruensi gender" dari kategori gangguan mental dan memindahkannya ke kategori kesehatan seksual. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma sosial sambil tetap memastikan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan.

Fokus pada Fakta Hukum:

Dalam ranah praktis hukum, pendamping hukum memegang peran krusial dalam menyaring informasi yang diterima. Kemampuan untuk membedakan secara tajam antara informasi latar belakang semata dengan fakta hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap pokok perkara menjadi fundamental. Fakta hukum, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai peristiwa, tindakan, atau keadaan yang secara esensial membentuk atau memengaruhi tuntutan, pembelaan, atau pasal yang disangkakan. Tanpa filter yang ketat ini, data yang tidak relevan dapat mengaburkan esensi kasus, mengurangi efektivitas strategi hukum, dan bahkan berpotensi merugikan klien. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process* yang menekankan pada pembuktian berdasarkan bukti yang sah dan relevan.

Lebih lanjut, pendamping hukum harus secara proaktif mencegah apa yang dapat digambarkan sebagai "*karakter asesination*" atau pembunuhan karakter terhadap klien. Pihak lawan seringkali memanfaatkan detail kehidupan pribadi klien yang tidak relevan dengan pokok perkara, seperti orientasi seksual, afiliasi sosial, atau riwayat pribadi lainnya, dengan tujuan untuk merusak kredibilitas atau citra klien di hadapan pengadilan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemampuan pendamping untuk dengan sigap mengajukan keberatan terhadap eksploitasi informasi semacam ini, terutama ketika tidak ada sangkut pautnya secara logis atau yuridis dengan delik hukum yang dipermasalahkan, menjadi indikator profesionalisme dan komitmen terhadap keadilan klien. Kepatuhan terhadap batasan eksplorasi informasi ini juga krusial; penggalian detail pribadi, seperti yang dilakukan dalam wawancara klinis hukum (misal dalam pembuatan berita acara

penyidikan / BAP), seharusnya hanya terbatas pada area yang secara langsung berkontribusi pada pembuktian motif yang relevan (misalnya, dalam kasus kejahatan kebencian), atau mitigasi risiko keamanan klien.

4.4. Protokol Keamanan dan Privasi Data

Dalam konteks kerentanan digital yang semakin meluas, kelompok KSIG secara signifikan menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap doxing, yaitu tindakan penyebaran informasi pribadi secara daring tanpa persetujuan. Identitas gender dan orientasi seksual kerap menjadi sasaran empuk bagi pihaklain yang berniat jahat untuk melakukan pelecehan, intimidasi, atau bahkan ancaman fisik, yang berawal dari pengungkapan data sensitif seperti nama asli, alamat, tempat kerja, atau informasi keluarga. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari bias, diskriminasi, dan homofobia/transfobia yang masih mengakar dalam masyarakat, yang kemudian dieksploitasi dalam ruang siber untuk menargetkan individu berdasarkan identitas mereka. Perluasan informasi pribadi ini tidak hanya berdampak pada privasi individu, tetapi juga dapat memicu isolasi sosial, kesulitan dalam mencari pekerjaan, bahkan ancaman keamanan fisik yang nyata bagi para penyintas.

Enkripsi Komunikasi;

Hal ini merupakan aspek keamanan komunikasi, dimana ada kebutuhan untuk menggunakan saluran yang terenkripsi secara *end-to-end*, seperti aplikasi Signal atau bahkan WhatsApp yang dilengkapi fitur *disappearing messages* apabila urgensi kerahasiaan sesaat menjadi prioritas. Keputusan untuk menggunakan platform semacam ini bukan sekadar rekomendasi teknis, melainkan sebuah langkah strategis dalam mitigasi risiko kebocoran informasi sensitif yang dapat berdampak pada penanganan perkara, bahkan memicu implikasi hukum. Pemanfaatan teknologi enkripsi yang kuat ini selaras dengan prinsip keamanan data modern yang menekankan perlindungan privasi pengguna dan integritas informasi di tengah lanskap ancaman siber yang terus berkembang.

Samaran dalam Arsip:

Dalam konteks kerja tim yang dinamis, di mana kolaborasi seringkali melibatkan pertukaran dokumen secara ekstensif, proaktivitas dalam menjaga kerahasiaan data klien menjadi krusial, terutama mengingat

potensi risiko kebocoran informasi sensitif. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data, mengadopsi praktik penggunaan inisial atau kode unik dalam draf dokumen internal dapat menjadi salah satu strategi mitigasi yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai lapisan perlindungan awal terhadap privasi klien jika terjadi insiden kebocoran data, tetapi juga mencerminkan komitmen pendamping hukum terhadap standar etika profesional. Implementasi sistem penamaan terenkripsi ini, ketika dikombinasikan dengan kebijakan keamanan data yang ketat dan pelatihan staf yang berkelanjutan, akan memperkuat benteng pertahanan terhadap akses tidak sah, sekaligus memastikan integritas dan kerahasiaan informasi yang dipercayakan klien kepada organisasi.

Manajemen Media;

Jangan pernah sekali-kali memberikan informasi mengenai orientasi seksual klien kepada jurnalis, kecuali apabila hal tersebut secara eksplisit telah menjadi bagian integral dari strategi pembelaan yang telah disepakati bersama dan mendapatkan persetujuan tertulis dari klien itu sendiri. Penegasan ini bukan semata-mata bentuk pembatasan akses informasi, melainkan sebuah implementasi etika profesional dan perlindungan hak privasi yang mendasar, yang selaras dengan kerangka hukum perlindungan data pribadi. Keputusan untuk mempublikasikan atau menahan informasi sensitif seperti orientasi seksual klien harus selalu didasarkan pada konsensus klien yang terinformasi, dengan mempertimbangkan potensi dampak luas terhadap reputasi, dan keamanan. Oleh karena itu, proses komunikasi media yang melibatkan informasi sensitif memerlukan kehati-hatian ekstra, prosedur persetujuan yang jelas, dan pemahaman mendalam mengenai kerangka etika jurnalistik serta hukum privasi untuk mencegah pelanggaran yang tidak diinginkan.



BAB 5

STRATEGI PRA-AJUDIKASI DI KEPOLISIAN

Tahap kepolisian merupakan pintu gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana yang sering kali menjadi fase paling krusial sekaligus rentan bagi kelompok KSIG. Dalam konteks ini, proses penyidikan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sering kali berubah menjadi medan tempur melawan “prasangka” dan “stigma personal” yang dimiliki oleh petugas. Oleh karena itu, strategi pendampingan hukum harus dirancang secara komprehensif dengan fokus utama pada **(1) mitigasi risiko kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang kerap terjadi akibat ekspresi gender yang berbeda. Dan (2) penguncian prosedur hukum yang ketat untuk memastikan bahwa pemeriksaan tetap berada pada koridor unsur-unsur tindak pidana.** Pendamping atau Penasehat Hukum wajib memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara profesional tanpa melanggar hak asasi manusia serta menjaga agar identitas personal klien tidak dijadikan objek diskriminasi.

5.1 Strategi 1: Respons Cepat saat Penangkapan dan Penahanan

Saat menerima laporan pengaduan atau mengetahui adanya individu maupun kelompok KSIG yang berhadapan dengan hukum, advokat atau calon pendamping harus segera mengambil tindakan responsif. Pendamping dapat melakukan upaya tersebut dengan (1) meninjau keabsahan prosedur dan (2) memberikan hak atas bantuan hukum segera;

a. Meninjau Keabsahan Prosedur;

Keabsahan prosedur menuntut pendamping untuk secara jeli membedakan legalitas “upaya paksa kepolisian” guna memastikan tidak ada aturan hukum acara yang dilanggar atau penyalahgunaan wewenang yang dipicu oleh prasangka terhadap identitas gender klien. Saat ini Negara kita telah menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Upaya Paksa” kepolisian menurut KUHAP adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.⁸

Penetapan tersangka merupakan proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.⁹ Lebih lanjut ketentuan penetapan tersangka ini perlu dipastikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 – 92 KUHAP;

Penangkapan merupakan tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰ Lebih lanjut prosedur penangkapan seperti jangka waktu penangkapan 1 x 24 jam, hingga perlunya ada surat penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarga, dan hal lainnya wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 – 98 KUHAP.

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan

⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

⁹ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁰ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penetapannya.¹¹ Jangka waktu penahanan, jenis penahanan, serta prosedur lainnya perlu dipastikan oleh pendamping hukum dengan mengikuti ketentuan Pasal 99 – 111 KUHAP;

Penggeledahan merupakan tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹² Untuk kepentingan penyidikan dan peyelidikan penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah, pakaian, badan, alat transportasi, informasi elektronik, dokumen elektronik atau benda lainnya.¹³ Sementara untuk prosedur lain seperti perlu ada surat tugas, dan izin ketua pengadilan negeri setempat, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 112 – 117 KUHAP;

Penyitaan merupakan tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴ Lebih lanjut pendamping perlu memastikan prosedur penyitaan mulai dari adanya surat sampai prosedur pengembalian benda sitaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 – 135 KUHAP.

Pemeriksaan surat merupakan hak yang diberikan pada kepolisian untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.¹⁵

¹¹ Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹² Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹³ Pasal 112 Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁴ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁵ Pasal 137 Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 137 – 139 KUHP;

Penyadapan merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁶ Hal ini merupakan kewenangan baru yang cukup penting untuk mendapat perhatian karena prosedur ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 136 KUHP dan Undang-Undang Penyadapan yang belum diterbitkan secara khusus oleh pemerintah sampai tulisan ini dibuat;

Pemblokiran merupakan adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.¹⁷ Lebih lanjut ketentuan pemblokiran wajib mendapat izin persetujuan dari pengadilan negeri dan ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 140 KUHP;

Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia merupakan suatu upaya paksa untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum. Tersangka atau terdakwa tidak dapat keluar wilayah Indonesia dalam waktu tertentu, yang mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 141 KUHP;

¹⁶ Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

¹⁷ Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pembahasan mendalam mengenai keabsahan prosedur dalam KUHAP baru mengindikasikan bahwa setiap tindakan represif harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ketat. Pasal-pasal terkait penangkapan dan penggeledahan, misalnya, telah diperjelas untuk meminimalkan ruang subjektivitas petugas, termasuk potensi bias gender. Pendamping hukum dituntut untuk cermat menguji apakah prasyarat formal dan material penegakan hukum telah terpenuhi, seperti adanya surat perintah yang sah dan alasan yang rasional, guna membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak didasari oleh stereotip atau prasangka yang merugikan klien berdasarkan identitas gendernya.

b. Memberikan Akses Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Segera;

Hak atas bantuan hukum segera harus diupayakan tanpa tertunda sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan, intimidasi, atau pemeriksaan tanpa pendampingan yang berpotensi mencederai hak konstitusional klien sejak menit pertama mereka bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. KUHAP baru menjelaskan dengan tegas bahwa bantuan hukum adalah hak mendasar. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini juga sejalan dengan standar internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights.

Dalam konteks ini, kehadiran advokat atau pemberi bantuan hukum memiliki peran ganda yaitu sebagai saksi prosedural (saksi yang melihat jalannya pemeriksaan) dan sebagai pelindung hak-hak konstitusional tersangka. Selaras dengan prinsip *due process of law*,¹⁸ advokat atau pemberi bantuan hukum wajib mendampingi selama jalannya pemeriksaan¹⁹ untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, termasuk mencatat setiap tahapan pemeriksaan dalam berita acara.

¹⁸ *Due process of law* merupakan asas hukum yang menjamin bahwa setiap individu berhak atas proses hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak sebelum hak-hak dasarnya (seperti kebebasan atau hak milik) dibatasi atau dicabut oleh negara;

¹⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Lebih jauh lagi, esensi kehadiran advokat termanifestasi ketika penyidik berupaya melakukan intimidasi, tekanan psikologis, atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (misalnya, memaksa pengakuan tanpa bukti yang memadai). Dalam situasi kritis tersebut, advokat berwenang penuh untuk menyatakan keberatan²⁰, sebuah mekanisme yang tidak hanya melindungi tersangka dari potensi kesewenang-wenangan, tetapi juga menjamin integritas proses pembuktian di persidangan kelak, dengan setiap keberatan yang diajukan harus dicatat secara cermat dalam berita acara pemeriksaan²¹ sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti yuridis. Keberadaan advokat yang proaktif dan kompeten dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil dan transparan.

5.2. Strategi 2: Mitigasi Pemeriksaan (BAP) yang Bias

Individu atau kelompok KSIG yang berhadapan dengan hukum pidana akan menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi ataupun tersangka. Hasil pemeriksaan biasa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau biasa kita sebut BAP. Pemeriksaan (BAP) yang menjadi rekam jejak formal dari pemeriksaan ini, seringkali menjadi titik krusial yang merefleksikan bagaimana narasi dan pengakuan dibangun, dan dalam kasus kelompok rentan seperti KSIG, potensi distorsi akibat prasangka atau kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dapat menjadi isu signifikan yang perlu dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu dalam pemeriksaan (BAP) perlu strategi tersendiri yang baik dan relevan untuk resiko buruk lain.

a. Keberatan Terhadap Pertanyaan Irrelevant (tidak sesuai/tidak berhubungan);

Dalam konteks pemeriksaan tindak pidana, advokat memiliki peran untuk memastikan hak-hak tersangka terlindungi. Salah satunya adalah hak untuk tidak ditanyai secara mendalam mengenai hal yang tidak berhubungan seperti detail aktivitas seksual atau pertanyaan mendalam mengenai orientasi seksual yang mana tidak relevan dengan unsur delik pidana yang disangkakan. Advokat atau

²⁰ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²¹ Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

pemberi bantuan hukum harus menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam melakukan interupsi apabila penyidik melampaui batas kewenangan tersebut. Keberanian ini bukan sekadar tindakan sporadis, melainkan sebuah implementasi dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dan diperjelas dalam kerangka hukum acara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hukum yang menekankan pada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, di mana proses penyidikan harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku tanpa menimbulkan kerugian atau tekanan yang tidak semestinya bagi tersangka. Hak untuk melakukan interupsi ini secara tegas dijamin dalam ketentuan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan landasan hukum bagi pendamping untuk bertindak demi melindungi kliennya dari pertanyaan yang berpotensi memperlakukan atau mengalihkan fokus dari substansi perkara;

b. Memastikan Diksi yang Tepat;

Dalam proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), advokat atau pendamping perlu memastikan para penyidik menjaga objektivitas dan menghindari penggunaan diksi yang berpotensi merendahkan martabat individu/kelompok KSIG. Penggunaan istilah yang menyudutkan atau memiliki konotasi negatif, sekecil apapun, dapat memengaruhi persepsi pembaca terhadap narasi yang dibangun dalam BAP, bahkan berpotensi menimbulkan bias pada interpretasi hasil pemeriksaan di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kutipan atau pernyataan yang dicatat dalam BAP mencerminkan esensi ucapan responden secara utuh, tanpa dibebani distorsi moralitas atau prasangka dari pihak penyidik. Jangan biarkan penyidik menggunakan istilah yang merendahkan (*s/ur*) dalam lembar BAP. Pastikan jawaban klien dicatat apa adanya tanpa distorsi moralitas dari penyidik;

c. Hak untuk Diam;

Apabila penyidik mulai menunjukkan indikasi intimidasi yang didasarkan pada orientasi seksual klien, maka langkah yang harus segera diorientasikan adalah pemanfaatan hak klien untuk tidak

memberikan jawaban apapun hingga situasi pemeriksaan kembali kondusif. Sikap ini bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan manifestasi perlindungan diri terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi akibat bias diskriminatif. Konteks ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang menekankan pentingnya suasana pemeriksaan yang bebas dari paksaan dan prasangka, sebagaimana diuraikan dalam hak tersangka.²² Mengabaikan potensi intimidasi semacam ini dapat mengarah pada pengakuan atau keterangan yang dipaksakan, yang kemudian dapat merusak integritas proses hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak ini menjadi vital bagi advokat atau pendamping hukum untuk memastikan klien terlindungi dari praktik penyidikan yang tidak adil dan diskriminatif;

5.3. Strategi 3: Mitigasi Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan di Sel Tahanan

Dalam konteks pendampingan individu atau kelompok KSIG yang menjadi tersangka, kita perlu mengerti dan memahami bahwa mereka memiliki risiko tinggi menjadi korban kekerasan di dalam ruang tahanan kepolisian (Rutan). Oleh karena itu langkah mitigasi yang relevan perlu diupayakan guna melindungi individu atau kelompok KSIG dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dalam sel tahanan saat mereka menjadi seorang tersangka atau terdakwa.

a. Penempatan Sel yang Aman:

Contoh bagi transpuan, penempatan di sel laki-laki merupakan kebijakan yang sangat berisiko karena sering kali berujung pada kerentanan terhadap pelecehan seksual, perundungan, hingga kekerasan fisik yang sistemik. Mengingat penjara adalah lingkungan yang sangat maskulin dan hierarkis, pendamping hukum wajib melakukan langkah proaktif dengan bernegosiasi secara intensif kepada pihak Lapas atau Rutan guna memastikan klien ditempatkan

²² Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

di sel khusus atau sel dengan pengawasan petugas yang lebih intensif. Upaya ini bukan sekadar masalah teknis penempatan, melainkan bentuk pemenuhan hak atas keamanan dan perlindungan dari tindakan yang merendahkan harkat serta martabat manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan menjamin keamanan fisik melalui klasifikasi kamar yang berbasis risiko, pendamping turut mencegah terjadinya trauma mendalam dan mendukung keberlangsungan proses pembinaan yang lebih manusiawi bagi klien.

b. Pendokumentasian Kondisi Fisik:

Apabila terjadi kekerasan fisik maupun psikis selama proses penangkapan atau penahanan, advokat atau pendamping hukum harus segera mengambil langkah litigasi strategis dengan mengupayakan *visum et repertum* atau dokumentasi foto yang detail sebagai bukti otentik terjadinya pelanggaran. Dokumentasi ini sangat krusial untuk mengunci bukti agar tidak hilang atau dimanipulasi, sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat dalam melakukan pelaporan secara formal ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin, atau laporan ke Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi manusia. Langkah respons cepat ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penuntutan keadilan bagi klien, tetapi juga menjadi instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang aparat guna memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian tetap berada dalam koridor *due process of law* yang menghormati martabat manusia.

5.4. Strategi 4: Menghadapi Upaya "Penyelesaian Moral" oleh Petugas

Dalam praktiknya, pendamping hukum sering kali berhadapan dengan oknum petugas yang mencoba melakukan "ceramah moral" atau penghakiman nilai terhadap individu atau kelompok KSIG, yang mana tindakan ini merupakan bentuk prasangka personal yang melampaui wewenang profesional mereka. Upaya subjektif tersebut sering kali digunakan sebagai "topeng" untuk melakukan diskriminasi identitas.

Ceramah moral ini berisiko melebar menjadi interogasi yang menyerang ranah privat atau orientasi seksual klien, yang tidak hanya mencederai prinsip *due process of law*, tetapi juga berpotensi menciptakan tekanan psikis dan intimidasi di dalam ruang pemeriksaan.

a. Profesionalisme Hukum:

Dalam menjalankan tugas pendampingan, penting bagi advokat untuk secara tegas mengingatkan petugas bahwa fungsi utama kepolisian adalah penegakan hukum positif yang berbasis pada fakta dan bukti objektif, bukan sebagai lembaga moral atau keagamaan yang berwenang menghakimi pilihan hidup seseorang. Pernyataan ini untuk mengunci agar proses pemeriksaan tetap berada pada koridor unsur-unsur tindak pidana dan tidak melebar ke ranah privat atau orientasi seksual klien yang sering kali dijadikan sasaran prasangka personal. Dengan menekankan batasan wewenang ini, pendamping dapat memastikan bahwa identitas personal klien tidak dijadikan objek diskriminasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menjaga agar seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menghormati harkat dan martabat manusia.

b. Mencegah Publikasi yang Mempermalukan:

Advokat atau pendamping hukum harus secara tegas mencegah upaya kepolisian dalam melakukan konferensi pers yang mengekspos identitas seksual klien, seperti tindakan memajang klien transpuan di depan media tanpa penutup wajah, karena praktik tersebut merupakan bentuk hukuman sosial (*social punishment*) yang secara nyata melanggar asas praduga tak bersalah. Tindakan eksploitatif ini sering kali didorong oleh prasangka petugas dan berfungsi sebagai penghakiman moral di ranah publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, advokat atau pendamping hukum wajib melakukan penguncian prosedur hukum guna memastikan bahwa identitas personal klien tidak dijadikan objek diskriminasi atau konsumsi publik yang merendahkan martabat manusia. Eksposur semacam ini juga menciptakan risiko keamanan yang lebih besar bagi klien, sehingga mitigasi melalui keberatan formal harus

dilakukan demi menjaga ranah privat yang tidak relevan dengan substansi perkara pidana tersebut.



BAB 6

STRATEGI DI PERSIDANGAN

Persidangan bagi kelompok KSIG sering kali berubah menjadi "peradilan moral", sebuah fenomena yang mencerminkan bias sosial dan prasangka yang mengakar dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, tugas Advokat atau pendamping hukum menjadi sangat krusial, yaitu memastikan bahwa terdakwa diadili berdasarkan fakta perbuatan yang relevan dengan pasal yang dituduhkan, bukan berdasarkan status orientasi seksual atau identitas gender mereka yang tidak relevan secara hukum. Hal ini sejalan dengan

prinsip non-diskriminasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum, di mana fokus utama adalah pada tindakan yang dilakukan dan bukti yang menyertainya, bukan pada karakteristik personal yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Dengan demikian, profesionalisme advokat dalam membongkar narasi moralistik yang sering menyelimuti kasus-kasus yang melibatkan individu KSIG akan menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menegakkan keadilan prosedural dan substantif, sekaligus mengadvokasi reformasi norma-norma sosial yang masih membelenggu kelompok rentan ini di ruang sidang.

6.1. Manajemen Persidangan dan Penampilan

Penampilan fisik dan ekspresi gender kelompok LGBTQ+ di persidangan sering kali memicu bias kognitif pada hakim yang berpandangan konservatif. Hal ini menciptakan tantangan dalam mewujudkan prinsip *equality before the law*, karena persepsi awal yang subjektif berisiko mengaburkan objektivitas hakim terhadap fakta-fakta hukum yang disajikan. Oleh karena itu berikut ini adalah strategi yang dapat dilakukan menghadapi tantangan tersebut:

a. Strategi Presentasi Diri:

Dalam menangani perkara yang melibatkan klien LGBTQ, advokat harus melakukan diskusi mendalam mengenai strategi berpakaian (*courtroom attire*). Meskipun tim hukum sepenuhnya mendukung hak klien atas ekspresi gender yang autentik, terdapat realitas pragmatis di hadapan hakim yang memiliki pandangan konservatif. Strategi ini bukan bertujuan untuk mengaburkan identitas, melainkan sebagai bentuk taktik mitigasi bias agar penilaian subjektif hakim tidak mengintervensi proses pencarian keadilan. Oleh karena itu **Penyesuaian penampilan dilakukan untuk menciptakan "netralitas visual" dan diskusi dengan klien terkait strategi ini harus dilakukan secara empatik** agar klien memahami maksud dan tujuan strategi ini dengan baik;

b. Menjaga Martabat Persidangan:

Penting bagi penasihat hukum untuk memberikan pembekalan mental yang kuat agar klien LGBTQ tetap mampu menjaga ketenangan dan stabilitas emosionalnya, sekalipun dihadapkan

pada pernyataan diskriminatif atau serangan personal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Hakim. Dalam dinamika persidangan, reaksi emosional yang berlebihan sering kali disalahartikan sebagai ketidakstabilan karakter atau bahkan pembenaran atas stigma negatif yang ada, sehingga **ketenangan klien menjadi kunci untuk mempertahankan martabat dan kredibilitas di hadapan hukum**. Strategi menjaga ketenangan ini bukan berarti membiarkan diskriminasi terjadi, melainkan merupakan taktik kontrol situasi agar fokus persidangan tidak teralihkan dari substansi hukum ke dalam perdebatan emosional yang merugikan. Oleh karena itu, klien perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi munculnya pertanyaan diskriminatif, sementara keberatan atas pernyataan yang bias tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum melalui prosedur keberatan resmi (*objection*) demi menjaga integritas proses peradilan. Pastikan klien tetap tenang meski ada pernyataan diskriminatif dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Hakim.

6.2. Menghadapi Hakim yang Konservatif atau Bias

Apabila dalam proses persidangan Hakim menunjukkan sikap tidak simpatik atau melontarkan pernyataan tendensius yang menyerang identitas gender maupun orientasi seksual klien, penasihat hukum harus segera mengambil langkah *intervensi prosedural* yang tegas namun tetap elegan. Sikap tendensius tersebut bukan sekadar masalah etika, melainkan sinyal adanya bias yudisial yang dapat mengancam prinsip imparialitas pengadilan. Berikut ini adalah strategi yang dapat dilakukan sebagai advokat atau pendamping hukum di persidangan:

a. Interupsi yang Beradab:

Dalam menjalankan pembelaan di tengah jalanya persidangan, penasihat hukum harus menguasai seni interupsi yang beradab sebagai instrumen perlindungan hak asasi klien di ruang sidang. Ketika pertanyaan hakim mulai melintasi batas ranah privasi atau mengeksploitasi identitas personal yang tidak memiliki relevansi logis dengan pasal-pasal yang didakwakan, pengajuan keberatan (*objection*) menjadi langkah prosedural yang wajib dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung tinggi etika persidangan.

Interupsi ini bukan sekadar bentuk perlawanan, melainkan upaya menjaga integritas peradilan agar tetap berpijak pada prinsip relevansi hukum dan mencegah ruang sidang berubah menjadi ajang penghakiman moralitas pribadi. Dengan mengintervensi pertanyaan yang bersifat diskriminatif atau bersifat menggeledah kehidupan privat klien tanpa dasar hukum yang kuat, penasihat hukum secara efektif telah membatasi ruang gerak bias yudisial. Selain itu juga memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum didasarkan murni pada pembuktian materiil, bukan pada stigma sosial yang tidak relevan.

b. Mengingat Kode Etik:

Penasihat hukum perlu menyisipkan pengingat mengenai kode etik dan tanggung jawab profesi hakim secara elegan melalui eksepsi atau nota pembelaan (*pleido*). Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Meskipun secara literal berfokus pada perempuan, argumen ini dapat ditarik secara analogi hukum untuk menekankan bahwa semangat dari peraturan tersebut adalah perlindungan terhadap kelompok rentan dari segala bentuk diskriminasi gender dan stigma sosial.

Dengan menghadirkan landasan ini, tim hukum secara halus menegaskan bahwa setiap pernyataan atau sikap yang berlandaskan pada stereotip bukan hanya mencederai keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penggunaan referensi Perma ini berfungsi sebagai pengingat struktural bagi majelis hakim agar tetap menjaga imparisialitasnya, memastikan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan standar hak asasi manusia yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tanpa memandang orientasi seksual maupun identitas gender klien.

c. Fokus pada Legalitas (Positivisme Hukum):

Penasihat hukum harus secara konsisten mendorong Majelis Hakim untuk kembali pada supremasi teks undang-undang sebagai satu-satunya kompas dalam memutus perkara. Dalam konteks ini, prinsip

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali atau asas legalitas harus ditegakkan secara absolut: bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Advokat perlu menegaskan bahwa pengadilan adalah ruang hukum (*court of law*), bukan ruang moralitas (*court of morals*). Oleh karena itu, jika suatu perbuatan klien tidak secara eksplisit dilarang oleh KUHP, maka hakim wajib membebaskan klien dari segala tuntutan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dianggap "*amoral*" atau bertentangan dengan norma subjektif sebagian masyarakat. Menghukum seseorang atas dasar sentimen sosial tanpa landasan hukum tertulis bukan hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

6.3. Penggunaan Saksi Ahli secara Strategis

Kehadiran saksi ahli dalam persidangan dapat menjadi instrumen dekonstruksi stigma yang sering kali secara keliru diadopsi sebagai "fakta umum" oleh hakim. Memang tidak semua perkara perlu menghadirkan saksi ahli, namun dalam perkara tertentu yang melibatkan isu LGBTQ, hakim mungkin memiliki pemahaman yang terdistorsi oleh bias budaya atau informasi semu (*pseudo-science*) yang telah mengakar kuat. Di sinilah saksi ahli (baik dari disiplin psikologi, sosiologi, maupun hukum) berfungsi untuk mengintervensi dengan menghadirkan literasi saintifik dan objektif. Melalui keterangan ahli, prasangka subjektif yang bersifat diskriminatif dapat dipatahkan dengan data empiris, sehingga hakim dapat melihat duduk perkara melalui kacamata yang jernih dan rasional. Dengan demikian, saksi ahli tidak hanya memberikan keterangan teknis, tetapi juga bertugas meluruskan kekeliruan logika (*logical fallacy*) dan menetralkan sentimen moralitas yang tidak relevan, guna memastikan bahwa putusan hukum didasarkan pada kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan pada stigma sosial yang menyesatkan..

- **Ahli Psikologi/Sosiologi:**

Kehadiran ahli psikologi dan sosiologi bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah yang kuat bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan spektrum alamiah manusia, bukannya sebuah bentuk penyimpangan perilaku kriminal maupun gangguan jiwa (*mental disorder*). Melalui perspektif psikologi klinis, ahli dapat memaparkan bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) melalui ICD-11 maupun PPDGJ di Indonesia telah lama mendeklasifikasi orientasi seksual dari daftar gangguan jiwa. Hal ini penting untuk mematahkan argumen lawan yang mungkin mencoba melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap klien berdasarkan kondisi mentalnya.

Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi, ahli dapat berperan menjelaskan bahwa identitas LGBTQ adalah bagian dari keragaman sosial yang sering kali menjadi target marginalisasi dan stigma struktural. Ahli sosiologi dapat menguraikan bagaimana prasangka masyarakat sering kali mengkriminalisasi keberadaan individu tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang nyata. Dengan menghadirkan literasi ini, tim hukum berupaya menggeser paradigma hakim dari pandangan moralistik-patologis menuju pandangan yang berbasis pada hak asasi manusia dan fakta sains, sehingga identitas klien tidak lagi dipandang sebagai "pemberat" dalam pertimbangan putusan, melainkan sebagai fakta identitas yang harus dihormati keberadaannya.

- **Ahli Gender/HAM:**

Ahli Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persidangan berfungsi untuk meletakkan perkara dalam konteks sosiopolitik yang lebih luas, guna memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika diskriminasi struktural yang dialami oleh individu LGBTQ. Ahli ini berperan penting untuk menguraikan bagaimana tekanan sistemik, perundungan, dan eksklusi sosial yang berkepanjangan dapat memengaruhi pola perilaku serta kondisi psikososial klien, sehingga hakim tidak melihat tindakan klien secara terisolasi melainkan sebagai bagian dari respon terhadap lingkungan yang represif.

- **Ahli Hukum Pidana:**

Kehadiran Ahli Hukum Pidana dalam persidangan dapat menjadi garda terdepan untuk membedah secara doktrinal adanya fenomena kriminalisasi yang dipaksakan (*overcriminalization*) terhadap individu LGBTQ. Ahli ini berperan penting untuk memberikan tinjauan kritis terhadap penggunaan pasal-pasal "karet" yang sering kali ditarik secara elastis oleh penuntut umum demi menjerat perbuatan yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik materiil. Ahli Hukum Pidana juga dapat menjelaskan batasan tegas antara moralitas publik dan hukum pidana. Missal dalam pasal mengenai "ketertiban umum" atau "kesusilaan" digunakan secara serampangan untuk menghukum ekspresi gender di ruang publik yang dianggap tidak lazim. Ahli akan membedah bahwa tanpa adanya tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat secara nyata atau adanya unsur kekerasan, penggunaan pasal ini merupakan bentuk penyalahgunaan hukum (*misuse of law*).

Selain itu, kehadiran Ahli Hukum pidana dapat mengingatkan Majelis Hakim bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas ketat di mana dakwaan tidak boleh didasarkan pada analogi atau penafsiran yang terlalu luas. Jika suatu perbuatan dilakukan atas dasar konsensus antar orang dewasa di ruang privat, maka tidak ada kepentingan hukum (*legal interest*) yang dilanggar. Ahli hukum pidana dapat memaparkan bahwa memaksakan pasal-pasal tertentu untuk menghukum gaya hidup individu adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *nullum delictum*, yang berisiko menciptakan preseden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia

6.4. Menyusun Nota Pembelaan (Pledoi) yang Inklusif

Bagi seorang advokat atau pendamping hukum, menyusun nota pembelaan (pledoi) mungkin telah menjadi rutinitas prosedural dalam setiap perkara, namun dalam konteks pembelaan terhadap individu atau kelompok KSIG, dokumen ini tidak boleh terjebak sekadar pada teknisitas hukum semata. Pledoi tersebut tidak boleh hanya berisi bantahan kaku terhadap pasal-pasal yang didakwakan, melainkan harus mampu menenun narasi kemanusiaan yang mendalam untuk menyentuh nurani hakim.

Hal ini penting karena dalam kasus-kasus minoritas gender, yang sering kali dihadapi adalah "pengadilan moral" sebelum pengadilan hukum dimulai. Dengan menyisipkan dimensi kemanusiaan (seperti latar belakang

perjuangan hidup klien, dampak perundungan struktural yang mereka alami, serta martabat mereka sebagai manusia yang setara di mata konstitusi) advokat dapat merobohkan tembok prasangka dan stigma yang sering kali mengaburkan objektivitas hukum. Strategi ini bertujuan untuk mengingatkan Majelis Hakim bahwa di balik status "terdakwa", terdapat seorang manusia yang hak asasinya harus dilindungi, sehingga putusan yang diambil nantinya tidak hanya bersifat menghukum secara legalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan yang beradab dan berempati. Secara khusus memang pledoi dapat dikembangkan oleh masing-masing advokat atau pendamping hukum, namun berikut ini adalah beberapa strategi umum yang menjadi dasar untuk mengembangkan pledoi tersebut:

a. Dekonstruksi Stigma:

Dalam menyusun nota pembelaan, advokat harus melakukan dekonstruksi stigma secara sistematis untuk mematahkan argumen Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kerap kali menggunakan standar moralitas subjektif sebagai faktor pemberat hukuman. Upaya ini dilakukan dengan menegaskan bahwa pengadilan adalah institusi yang mengadili perbuatan konkret berdasarkan bukti hukum (*rule of law*), bukan sebuah mimbar moralitas yang berhak menghakimi identitas atau pilihan hidup seseorang berdasarkan norma mayoritas. Penasihat hukum perlu membedah secara kritis bahwa penggunaan argumen moralistik dalam tuntutan sering kali merupakan bentuk sesat pikir yang bertujuan untuk menutupi lemahnya bukti materiil atau ketiadaan unsur pidana. Dengan menantang validitas argumen tersebut dan mengembalikan fokus persidangan pada prinsip legalitas, tim hukum tidak hanya melindungi klien dari hukuman yang diskriminatif, tetapi juga menjaga agar integritas peradilan tetap murni dari intervensi sentimen sosial dan prasangka kolektif yang tidak memiliki landasan yuridis.

b. Highlight Kerentanan:

Dalam penyusunan nota pembelaan, penasihat hukum perlu secara strategis melakukan highlight kerentanan dengan menguraikan kompleksitas latar belakang klien guna memberikan perspektif yang lebih adil bagi Majelis Hakim. Sangat krusial untuk menjelaskan bahwa tindakan yang didakwakan mungkin tidak lahir dari niat jahat

(*mens rea*) yang murni, melainkan merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri atau manifestasi dari tekanan sosial serta perundungan sistemik yang dialami klien secara berkepanjangan sebagai kelompok minoritas. Dengan memaparkan dampak psikologis dari marginalisasi dan trauma akibat stigma yang mengakar, advokat dapat membangun argumen bahwa perbuatan tersebut adalah respons terhadap lingkungan yang represif, sehingga hakim dapat mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan faktor-faktor meringankan yang substansial daripada sekadar melihat tindakannya secara terisolasi dari realitas sosial yang dialami klien.

c. Permohonan Keadilan Eksekutif:

Dalam bagian penutup nota pembelaan, penasihat hukum perlu mengajukan permohonan keadilan eksekutif yang menggugah, dengan memohon agar Majelis Hakim bersedia melampaui formalisme teks hukum demi mengeksplorasi aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dalam memutus perkara. Hakim diharapkan tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" yang kaku, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif yang mempertimbangkan latar belakang, dan posisi rentan klien sebagai bagian dari kelompok minoritas yang kerap terpinggirkan. Dengan mengedepankan kearifan yudisial, putusan yang dijatuhkan semestinya tidak hanya bertujuan untuk menghukum atau membalas perbuatan, melainkan menjadi solusi hukum yang paling adil yang sejalan dengan pemulihan martabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penekanan pada keadilan yang berwajah kemanusiaan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum hadir bukan sebagai alat penindasan tambahan, melainkan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan dan kesempatan bagi setiap individu untuk hidup tanpa stigma dan diskriminasi.

Tips Menghadapi Pertanyaan Bias di Sidang:

Contoh Situasi	Respon Strategis Pendamping
Hakim bertanya: "Apakah Anda tidak merasa berdosa?"	Keberatan: "Mohon maaf Mulia, pertanyaan tersebut berkaitan dengan ranah privat dan keyakinan, tidak relevan dengan pembuktian unsur pasal."
JPU menggunakan istilah merendahkan.	Interupsi: "Mohon agar Penuntut Umum menggunakan istilah sesuai hukum dan menjaga kehormatan terdakwa sebagai manusia."
Hakim menunjukkan gestur jijik/tidak nyaman.	Dokumentasi: Catat dalam berita acara persidangan sebagai bahan dasar jika perlu mengajukan laporan ke Komisi Yudisial (KY).



BAB 7

PENDAMPINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)

Pendampingan terhadap warga binaan kelompok KSIG di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tantangan yang menuntut keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak asasi manusia. Di tengah lingkungan yang cenderung maskulin dan hierarkis, kelompok ini sering kali menjadi subjek kerentanan ganda, mulai dari risiko kekerasan fisik dan seksual, stigma sosial, hingga pengabaian terhadap kebutuhan kesehatan spesifik mereka. Oleh karena itu, strategi pendampingan yang efektif tidak hanya berfokus pada bantuan hukum formal, tetapi juga mencakup perlindungan keamanan, dukungan psikososial, serta advokasi terhadap otoritas Lapas untuk memastikan bahwa prinsip kemanusiaan tetap tegak tanpa diskriminasi. Upaya ini menjadi tolak ukur sejauh mana sistem pemasyarakatan kita mampu bertransformasi menjadi ruang rehabilitasi yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari orientasi seksual dan identitas gendernya, tetap diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

7.1. Isu Keamanan dan Pencegahan Kekerasan

Penjara adalah lingkungan yang sangat maskulin dan hierarkis, yang sering kali berbahaya bagi mereka yang ekspresi gendernya berbeda. Oleh karena itu beberapa strategi berikut dapat diupayakan bagi individu atau kelompok KSIG yang berhadapan dengan hukum;

a. Penempatan Kamar (Klasifikasi):

Koordinasi intensif antara pendamping hukum dengan pihak Lapas atau Rutan mengenai strategi klasifikasi penempatan kamar merupakan langkah preventif untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis klien. Mengingat struktur Lapas yang sering kali belum memiliki regulasi spesifik bagi kelompok minoritas gender, pendamping harus secara aktif mengadvokasi penempatan yang berbasis pada manajemen risiko, terutama bagi transpuan yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual di dalam blok hunian. Idealnya, pihak otoritas penjara didorong untuk menyediakan sel dengan pengawasan petugas yang lebih intensif atau opsi sel khusus yang tetap menjamin hak-hak dasar narapidana tanpa mengisolasi mereka secara diskriminatif. Penempatan yang tepat bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi warga binaan dari ancaman perundungan dan serangan seksual, guna memastikan bahwa masa pidana tidak berubah menjadi penderitaan fisik yang melampaui sanksi hukum yang dijatuhkan.

b. Mekanisme Pengaduan:

Advokat atau Pendamping hukum memiliki tanggung jawab kritis untuk memastikan bahwa klien memahami sepenuhnya prosedur pelaporan pelanggaran hak asasi manusia tanpa dihantui rasa takut akan intimidasi lanjutan atau retaliasi dari oknum petugas maupun sesama warga binaan. Hal ini harus dibarengi dengan komitmen pendamping untuk melakukan kunjungan pemantauan (*monitoring*) secara berkala guna mengecek stabilitas kondisi fisik dan psikis klien secara langsung. Melalui pengawasan rutin ini, pendamping dapat mendeteksi tanda-tanda trauma atau kekerasan sejak dini, sekaligus memberikan sinyal kepada otoritas Lapas bahwa klien tersebut berada di bawah pengawasan hukum yang aktif, sehingga memperkecil ruang bagi terjadinya pelanggaran atau pengabaian hak-hak dasar selama masa penahanan.

c. Advokasi Perlindungan:

Apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap klien di dalam Lapas, pendamping hukum memegang kewajiban mandat untuk segera melakukan advokasi perlindungan yang tegas dengan mendesak

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) agar segera mengambil langkah-langkah darurat yang diperlukan. Tindakan ini harus didasarkan pada landasan hukum kuat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang secara eksplisit menjamin hak setiap warga binaan atas keamanan, martabat, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Pendamping wajib memastikan bahwa otoritas Lapas tidak mengabaikan insiden tersebut, melainkan meresponsnya dengan mekanisme evakuasi ke blok yang lebih aman, pemberian bantuan medis dan psikologis, serta penegakan disiplin terhadap pelaku. Dengan mengaktifasi ketentuan dalam UU Pemasyarakatan ini, pendamping hukum menegaskan bahwa kedaulatan hukum negara harus tetap hadir untuk melindungi kelompok rentan, memastikan bahwa hak atas rasa aman tidak hilang hanya karena seseorang sedang menjalani masa hukuman pidana.

7.2. Hak Atas Kesehatan Khusus

Standar pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga kini sering kali masih bersifat generik dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan medis maupun psikologis spesifik yang diperlukan oleh kelompok KSIG. Ketimpangan ini terlihat nyata pada minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, pengabaian terhadap kelanjutan terapi hormon bagi transpuan yang telah menjalani transisi medis, hingga kurangnya pemahaman tenaga medis Lapas dalam menangani isu kesehatan mental yang dipicu oleh trauma marginalisasi. Jika kebutuhan spesifik ini terus diabaikan, risiko penurunan kualitas kesehatan warga binaan akan meningkat tajam, yang pada gilirannya mencederai prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Berikut ini beberapa hal khusus yang perlu diidentifikasi dan dilihat oleh Advokat atau pendamping hukum:

a. Keberlanjutan Terapi (Hormon/ARV):

Pendamping hukum wajib memprioritaskan advokasi terkait keberlanjutan terapi medis, terutama bagi klien yang sedang menjalani terapi khusus seperti terapi hormon atau pengobatan HIV

dengan *Antiretroviral* (ARV). Pendamping harus berkoordinasi secara ketat dengan tim medis Lapas guna menjamin bahwa akses terhadap obat-obatan tersebut tidak terputus sedetik pun, mengingat sifat pengobatan ini yang memerlukan kepatuhan waktu yang sangat kaku. Penundaan atau penghentian akses obat-obatan ini secara sepihak bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan karena dapat berakibat fatal secara medis, seperti terjadinya resistensi obat pada pengidap HIV atau gangguan keseimbangan metabolisme yang serius pada pengguna terapi hormon. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi obat di dalam lingkungan pemasyarakatan menjadi langkah yang harus diperjuangkan oleh pendamping untuk mencegah penurunan kondisi kesehatan klien yang tidak dapat diperbaiki.

b. Kesehatan Mental:

Mengingat tingginya risiko depresi, kecemasan, dan dampak isolasi sosial yang ekstrem bagi individu KSIG di dalam penjara, pendamping hukum perlu mengupayakan akses yang konsisten terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Lingkungan lapas yang kerap kali bersifat represif dan penuh stigma dapat memperburuk trauma psikologis klien, sehingga kehadiran konselor atau psikolog yang memiliki perspektif keberagaman dan bersikap non-diskriminatif menjadi sebuah kebutuhan mendesak, bukan sekadar fasilitas tambahan. Pendamping perlu memastikan bahwa intervensi psikologis yang diberikan tidak bertujuan untuk melakukan praktik konversi yang berbahaya, melainkan berfokus pada penguatan resiliensi, manajemen stres, dan pemulihan martabat diri. Dengan menjamin adanya ruang aman bagi klien untuk berkonsultasi tanpa takut dihakimi, pendamping tidak hanya membantu menjaga stabilitas emosional klien selama menjalani masa tahanan, tetapi juga mencegah risiko fatal seperti percobaan bunuh diri atau gangguan mental permanen akibat tekanan lingkungan yang tidak inklusif.

c. Akses Sanitasi yang Layak:

Pemenuhan hak atas akses sanitasi yang layak bertujuan untuk menjaga martabat dan keamanan fisik klien KSIG selama berada di

dalam lembaga pemasyarakatan. Advokat atau pendamping hukum harus mengadvokasi ketersediaan fasilitas kebersihan yang tidak hanya higienis, tetapi juga menjamin privasi penuh guna meminimalisir risiko pelecehan seksual, perundungan, atau tindakan invasif lainnya yang sering terjadi di area publik seperti kamar mandi atau toilet komunal. Pengaturan jadwal mandi yang khusus atau penyediaan bilik yang tertutup rapat menjadi catatan penting, terutama bagi individu dengan identitas gender minoritas, agar mereka dapat melakukan aktivitas sanitasi tanpa dihantui rasa terancam atau rasa malu yang berlebihan. Dengan memastikan adanya standar privasi yang ketat dan ruang yang aman, otoritas Lapas sebenarnya sedang menjalankan kewajibannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin keselamatan warga binaan dari potensi kekerasan berbasis gender yang sistemik di dalam penjara.

7.3. Menjaga Koneksi dengan Komunitas

Isolasi sosial sering kali menjadi bentuk hukuman tambahan yang jauh lebih berat bagi narapidana KSIK dibandingkan sanksi pidana itu sendiri, karena mereka kerap mengalami penolakan total atau pemutusan hubungan sepihak (*disowned*) oleh keluarga biologis mereka. Kehilangan sistem pendukung utama ini membuat narapidana KSIK tidak memiliki akses terhadap bantuan logistik, dukungan emosional, maupun kunjungan rutin yang menjadi sumber kekuatan mental bagi warga binaan pada umumnya. Dalam konteks ini berikut adalah strategi yang dapat diupayakan oleh Advokat atau pendamping hukum:

a. Izin Kunjungan Sahabat/Pasangan:

Dalam upaya memulihkan kondisi psikologis klien, pendamping hukum dapat mengadvokasi agar otoritas Lapas memberikan izin besuk kepada "keluarga pilihan" (*chosen family*) atau pendamping komunitas dengan kedudukan yang setara sebagaimana keluarga inti dalam aturan formal. Mengingat banyak narapidana KSIK yang telah diputus hubungan biologisnya, kehadiran sahabat atau pasangan menjadi satu-satunya sistem pendukung (*support system*) yang tersisa bagi mereka untuk menjaga stabilitas mental selama

masa penahanan. Pendamping perlu memberikan pemahaman kepada pihak Rutan/Lapas bahwa definisi keluarga bagi kelompok marginal sering kali melampaui ikatan darah, dan dukungan moral dari keluarga pilihan ini bukan sekadar kunjungan sosial biasa, melainkan elemen krusial dalam proses resosialisasi klien. Dengan menjamin akses kunjungan yang inklusif, negara sebenarnya sedang membantu mempercepat kesiapan mental narapidana untuk kembali ke masyarakat, karena dukungan dari orang-orang terdekat yang menerima identitas mereka akan memberikan motivasi kuat untuk memulai hidup baru yang lebih positif.

b. Pendampingan Pasca-Bebas:

Mengingat tantangan ganda berupa stigma mantan narapidana dan identitas KSI yang sering memicu penolakan, maka penting bagi pendamping untuk berdiskusi dengan klien terkait kepastian tempat tinggal dan akses terhadap dukungan ekonomi mandiri segera setelah masa tahanan berakhir. Perencanaan dini ini mencakup pemetaan komunitas yang aman, pelatihan keterampilan kerja, hingga penghubungan dengan jaringan usaha inklusif untuk meminimalkan ketergantungan ekonomi yang berisiko. Dalam konteks ini, pendamping tidak diwajibkan memberikan semua akses, melainkan mengarahkan klien untuk membuka wawasan sekaligus memastikan mereka tidak kembali terjerumus ke dalam tindak pidana akibat desakan kebutuhan hidup atau ketiadaan tempat bernaung di dunia luar.

7.4. Strategi Menghadapi Diskriminasi dari Petugas

Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas, seperti praktik pemotongan rambut paksa terhadap transpuan atau pembatasan hak ibadah, merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas pribadi dan kebebasan asasi warga binaan. Pemotongan rambut secara paksa bukan sekadar masalah estetika, melainkan serangan terhadap identitas gender dan martabat kemanusiaan yang bertujuan untuk menyeragamkan paksa individu di bawah standar biner yang kaku. Begitu pula dengan

pembatasan hak ibadah, yang mencederai hak konstitusional setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa rasa takut atau diskriminasi, terlepas dari orientasi seksual maupun identitas gendernya. Praktik-praktik intimidatif semacam ini menunjukkan masih kuatnya stigma dan kurangnya perspektif hak asasi manusia dalam tata kelola pemasyarakatan, sehingga diperlukan pengawasan ketat serta edukasi berkelanjutan bagi para petugas. Menyingkapi hal semacam ini Advokat atau pendamping hukum dapat melakukan beberapa upaya strategi seperti:

- **Pendekatan Persuasif ke Kalapas:**

Dalam melakukan advokasi, pendamping hukum perlu mengedepankan pendekatan persuasif terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dengan menggunakan argumen strategis bahwa penghormatan terhadap identitas narapidana bukan sekadar pemenuhan hak asasi, melainkan instrumen penting dalam manajemen konflik. Secara sosiologis, lingkungan penjara yang sangat terkontrol sangat rentan terhadap gesekan; ketika hak-hak dasar dan identitas kelompok marginal seperti KSIG diabaikan, hal tersebut cenderung memicu ketegangan, perundungan, hingga kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas Lapas secara keseluruhan. Dengan meyakinkan pihak otoritas bahwa kebijakan yang inklusif dan non-diskriminatif akan menciptakan suasana yang lebih kondusif dan manusiawi, pendamping memposisikan perlindungan identitas sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban internal.

- **Pelaporan ke Ditjen Pas:**

Dalam konteks adanya dugaan atau indikasi pelanggaran yang bersifat sistemik, dan upaya penyelesaian di tingkat lokal tidak membuahkan hasil, maka pendamping hukum harus segera membuat pengaduan ke luar seperti ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) maupun lembaga negara independen seperti Komnas HAM. Langkah ini untuk memastikan adanya pengawasan dari level otoritas yang lebih tinggi serta intervensi eksternal guna menghentikan praktik-praktik diskriminatif yang mungkin telah menjadi pola di dalam Lapas atau Rutan. Dengan melaporkan temuan tersebut secara akuntabel, pendamping tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi klien secara individu, tetapi

juga mendorong adanya evaluasi kebijakan dan perbaikan sistem pemasyarakatan secara nasional agar lebih sensitif terhadap perlindungan kelompok rentan. Jalur pelaporan ini berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang (*check and balance*) yang memastikan bahwa setiap tindakan sewenang-wenang petugas tidak luput dari sanksi hukum dan pemantauan hak asasi manusia yang ketat.



BAB 8

STRATEGI ADVOKASI NON-LITIGASI DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Strategi pendampingan hukum bagi kelompok KSIK yang berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya terpaku pada jalur litigasi di meja peradilan, melainkan juga harus mengintegrasikan pendekatan non-litigasi yang komprehensif. Mengingat kuatnya stigma sosial dan risiko diskriminasi sistemik dalam proses formal, langkah-langkah seperti advokasi kebijakan, kampanye penyadaran publik, serta penggalangan dukungan komunitas menjadi sangat penting untuk membangun sistem pendukung yang aman. Dengan menggabungkan kekuatan hukum formal dan tekanan sosial yang strategis, pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif dalam menjamin keadilan serta keamanan bagi individu KSIK yang kerap terpinggirkan oleh sistem hukum konvensional.

8.1. Manajemen Narasi dan Media

Prinsip utama dalam mengelola media untuk klien KSIG adalah **"Do No Harm"** (Jangan Memperburuk Keadaan)²³ atau komitmen untuk tidak memperburuk keadaan yang sudah rentan. Dalam praktiknya, setiap informasi yang disebarluaskan harus dikurasi dengan sangat hati-hati guna mencegah terjadinya paparan identitas tanpa persetujuan (*outing*) yang dapat memicu perundungan, kekerasan fisik, hingga ancaman keselamatan jiwa bagi klien, baik di dalam maupun di luar lingkungan hukum. Pendamping harus mampu menakar apakah sebuah pemberitaan akan benar-benar mendukung advokasi atau justru menciptakan stigma baru yang semakin menyudutkan posisi klien di mata publik dan otoritas. Untuk mengupayakan hal tersebut Advokat atau pendamping hukum dapat melakukan strategi atau upaya seperti di bawah ini:

a. Anonim sebagai Prioritas:

Menjaga *anonimitas* klien harus menjadi prioritas utama dalam setiap strategi komunikasi publik, kecuali jika klien merupakan seorang aktivis yang secara sadar dan sukarela memilih untuk berbicara terbuka demi kepentingan advokasi yang lebih luas. Pendamping wajib memastikan penggunaan inisial dalam setiap siaran pers dan laporan publik guna melindungi privasi klien dari paparan identitas yang berisiko memicu persekusi. Selain penggunaan nama samaran, sangat krusial untuk menghindari ekspos wajah, detail lokasi tinggal, atau ciri-ciri spesifik lainnya yang dapat merujuk langsung pada jati diri klien di dunia nyata. Langkah preventif ini bukan sekadar masalah teknis penulisan, melainkan bentuk perlindungan keamanan yang paling dasar untuk menjamin bahwa proses pencarian keadilan tidak berujung pada ancaman keselamatan fisik atau diskriminasi sosial yang lebih parah bagi klien dan keluarganya.

b. Mengedukasi Jurnalis:

²³ https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Pedoman%20PHPA_2020_rev1Apr.pdf

Proses edukasi terhadap jurnalis menjadi langkah untuk memastikan narasi publik tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi klien. Saat memberikan keterangan pers, Advokat atau pendamping hukum harus secara aktif mengarahkan media untuk menggunakan istilah yang tepat, inklusif, dan tidak bias gender guna menghindari distorsi informasi. Apabila ditemukan pemberitaan yang menggunakan diksi bersifat *clickbait*, sensasional, atau diskriminatif yang menyudutkan kelompok KSIG, pendamping tidak boleh membiarkannya dan harus segera bertindak tegas dengan melayangkan keberatan langsung kepada redaksi terkait. Jika upaya persuasif tersebut tidak diindahkan, pengajuan hak jawab atau pelaporan kepada Dewan Pers menjadi mekanisme hukum yang sah untuk menuntut akuntabilitas media serta memastikan bahwa ruang publik tidak dicemari oleh prasangka yang dapat mengancam keselamatan dan martabat klien.

c. Menghindari "Penghakiman oleh media":

Strategi utama dalam mengelola komunikasi publik adalah mencegah terjadinya "penghakiman oleh media" (*trial by press*), di mana fokus pemberitaan sering kali sengaja digeser dari fakta hukum ke arah penghakiman moral yang tidak relevan. Pendamping hukum harus sangat waspada terhadap upaya media atau pihak lawan yang mencoba mengeksploitasi identitas atau gaya hidup klien untuk mendiskreditkan kesaksian mereka atau membenarkan tindakan kekerasan yang terjadi. Jika narasi mulai bergeser ke arah privasi atau pilihan hidup, pendamping harus secara tegas dan konsisten menarik kembali topik pembicaraan pada substansi pelanggaran hak yang dialami, seperti fakta penganiayaan atau pengabaian prosedur hukum. Dengan menjaga agar diskusi tetap berada pada koridor hak asasi dan keadilan formal, pendamping memastikan bahwa hak-hak konstitusional klien tetap terlindungi tanpa terdistorsi oleh prasangka yang subjektif dan menyesatkan.

8.2. Strategi Keamanan Digital dan Mitigasi *Doxing*

Serangan yang terjadi di dunia maya tidak pernah bersifat final di ruang digital belaka, melainkan sering kali menjadi katalisator utama yang

berujung pada kekerasan fisik secara nyata di dunia luring. Eskalasi ini terjadi ketika perundungan siber (*cyberbullying*), ujaran kebencian, atau kampanye disinformasi memicu gelombang permusuhan publik yang terorganisir terhadap individu atau kelompok tertentu. Doxing, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin, memperparah risiko ini dengan menyediakan target lokasi yang akurat bagi para pelaku kekerasan. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga menghadapi ancaman keselamatan jiwa yang sangat nyata, karena kebencian yang terakumulasi di internet dengan cepat bermanifestasi menjadi tindakan penyerangan, intimidasi fisik, hingga persekusi di dunia nyata. Sebagai upaya atau mitigasi dari hal ini Advokat atau pendamping hukum dapat mengambil langkah strategi seperti di bawah ini:

a. Pembersihan Jejak Digital:

Advokat atau pendamping hukum harus memberikan arahan strategis kepada klien untuk segera melakukan pembersihan jejak digital dengan mengatur ulang privasi akun media sosial atau menonaktifkannya untuk sementara waktu selama proses hukum sedang mencuat ke publik. Langkah ini merupakan tindakan preventif yang sangat krusial guna menutup celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan *doxing*, memelintir konten pribadi sebagai alat serangan moral, atau mengumpulkan informasi sensitif yang dapat mengancam keselamatan fisik klien. Dengan membatasi akses publik terhadap profil digital, kita tidak hanya melindungi privasi klien dari sorotan media yang invasif, tetapi juga menciptakan ruang aman secara psikologis bagi klien agar dapat fokus pada proses hukum tanpa perlu menghadapi hantaman komentar kebencian atau intimidasi yang kerap muncul di ruang siber.

b. Menghadapi Serangan Siber:

Dalam menghadapi eskalasi ancaman di ruang digital, pendamping hukum harus bertindak cepat apabila klien menjadi sasaran *doxing* atau penyebaran data pribadi secara ilegal yang membahayakan keselamatan. Pendamping perlu segera membangun kolaborasi strategis dengan ahli keamanan digital atau organisasi spesialis seperti SAFEnet untuk melakukan langkah-langkah mitigasi teknis, mulai dari pelaporan massal (*mass reporting*) terhadap akun-akun

penyerang hingga pengamanan data sensitif yang telah bocor. Kerja sama ini sangat krusial karena serangan siber terhadap kelompok marginal sering kali bersifat sistematis dan masif, sehingga memerlukan penanganan ahli guna menghapus konten berbahaya dari platform media sosial dan melacak pola ancaman yang muncul. Dengan melakukan proteksi digital yang ketat, pendamping tidak hanya menjaga privasi klien, tetapi juga sedang memutus rantai potensi kekerasan fisik yang sering kali berawal dari eksploitasi data pribadi di dunia maya.

8.3. Membangun Koalisi dan Dukungan Komunitas

Dalam menjalankan kerja advokasi bagi individu atau kelompok KSIG, seorang pendamping hukum tidak disarankan bekerja sendirian karena kompleksitas tantangan yang dihadapi mencakup dimensi yang jauh lebih luas dari pada sekadar persoalan hukum formal. Mengingat adanya risiko keamanan fisik, stigma sosial yang mengakar, hingga tekanan psikologis yang berat, pendamping perlu membangun kolaborasi lintas disiplin misal dengan psikolog, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi komunitas yang memiliki sensitivitas gender. Sinergi kolektif ini memastikan adanya sistem pendukung yang komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi seperti di bawah ini:

a. Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

Membangun jejaring Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar klien melalui pelibatan aktif organisasi HAM, organisasi perempuan, atau komunitas KSIG dalam memberikan pernyataan sikap bersama. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menciptakan narasi bahwa pelanggaran hak yang terjadi bukanlah isu marginal yang terisolasi, melainkan perhatian serius bagi gerakan masyarakat sipil secara luas. Dengan adanya suara kolektif ini, pendamping dapat memberikan tekanan moral yang signifikan kepada aparat penegak hukum dan otoritas terkait, sekaligus memberikan peringatan bahwa setiap tahapan kasus ini diawasi secara ketat oleh publik. Pengawasan massal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memastikan bahwa keadilan tetap berada pada jalurnya karena adanya akuntabilitas yang dituntut oleh koalisi organisasi yang kredibel.

b. Dukungan Psikososial:

Pemberian dukungan psikososial harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pendampingan. Salah satunya adalah dengan menghubungkan klien secara cepat ke lembaga penyedia layanan kesehatan mental yang kompeten dan sensitif terhadap keberagaman identitas. Hal ini didasari pada kenyataan pahit bahwa trauma mendalam akibat persekusi publik, stigmatisasi sosial, hingga penghakiman massal sering kali dirasakan jauh lebih berat dan menghancurkan dibandingkan beban proses hukum itu sendiri. Tanpa adanya intervensi psikologis yang tepat, kondisi mental klien yang terguncang dapat menghambat efektivitas pembelaan hukum serta merusak kesejahteraan hidup mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memastikan klien memulihkan kesehatan mentalnya merupakan strategi yang tepat untuk membangun ketangguhan diri agar mereka mampu menghadapi tekanan selama proses pencarian keadilan berlangsung.

8.4. Advokasi Kebijakan dan Kampanye Strategis

Tujuan jangka panjang dari setiap pendampingan hukum tidak hanya berhenti pada penyelesaian perkara individu, tetapi juga harus diarahkan pada upaya strategis agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Oleh karena itu dalam setiap penanganan kasus atau perkara Advokat atau pendamping hukum perlu untuk mengupayakan beberapa hal berikut sebagai bagian dari strategi, diantaranya:

- **Dokumentasi Kasus:**

Proses dokumentasi kasus yang sistematis merupakan instrumen vital untuk mengubah pengalaman personal menjadi kekuatan

politik yang mampu mendorong perubahan struktural. Dengan menjadikan kasus klien sebagai studi kasus (yang tentu saja identitasnya telah disamarkan secara ketat demi keamanan) pendamping hukum dapat menyusun naskah kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) untuk dipresentasikan dalam audiensi bersama para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan seperti DPR, pemerintah daerah, maupun kementerian terkait. Langkah ini bertujuan untuk mengekspos celah hukum dan praktik lapangan yang selama ini melanggar ketidakadilan, sehingga pembuat kebijakan mendapatkan gambaran nyata mengenai dampak regulasi yang diskriminatif terhadap kehidupan warga negara. Melalui strategi ini, pendampingan tidak lagi bersifat reaktif terhadap satu peristiwa saja, melainkan bertransformasi menjadi upaya advokasi strategis untuk meninjau ulang kebijakan yang tidak adil dengan payung hukum yang lebih inklusif dan melindungi hak asasi manusia bagi semua kalangan.

- **Kampanye Edukasi Publik:**

Pelaksanaan kampanye edukasi publik harus dirancang dengan sangat strategis melalui penggunaan narasi kemanusiaan yang universal, seperti menggaungkan prinsip "hak atas rasa aman bagi semua orang tanpa kecuali." Strategi komunikasi ini bertujuan untuk memenangkan simpati dan dukungan publik secara luas dengan menyentuh nilai-nilai empati dasar serta kewajiban negara dalam melindungi warganya dari kekerasan. Dengan memfokuskan pesan pada aspek perlindungan fisik, hak asasi, dan keadilan sosial, pendamping dapat menghindari perdebatan teologis atau moralitas subjektif yang sering kali berakhir buntu dan justru memperuncing polarisasi. Fokus pada nilai kemanusiaan ini memastikan bahwa dukungan publik tetap terkonsolidasi pada isu utama—yaitu penghentian persekusi dan diskriminasi—sehingga tercipta ruang dialog yang lebih sehat dan inklusif demi tercapainya keamanan bersama di tengah masyarakat yang majemuk.

Menggunakan narasi kemanusiaan (misalnya: "Hak atas rasa aman bagi semua") untuk memenangkan simpati publik tanpa harus memicu perdebatan teologis yang buntu.

Protokol Komunikasi Media:

Do's	Don'ts
Gunakan nama inisial/samaran.	Membiarkan wajah klien difoto tanpa penutup.
Fokus pada pelanggaran prosedur hukum.	Menanggapi pertanyaan tentang "dosa" atau "agama".
Siapkan <i>press release</i> tertulis agar kutipan tidak melintir.	Melakukan wawancara cegat (<i>doorstop</i>) tanpa persiapan.
Tekankan bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum.	Membuka detail kehidupan seks klien kepada publik.



BAB 9

PENUTUP

Modul ini bukanlah sekadar panduan teknis yang berakhir berdebu di rak buku; ini adalah senjata perjuangan bagi setiap pendamping yang berani berdiri tegak di samping kawan-kawan individu maupun kelompok KSIG. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa setiap jengkal ruang peradilan dan setiap celah kebijakan publik merupakan medan tempur krusial untuk melawan stigma sistemik yang telah lama membelenggu dan membungkam identitas. Kehadiran kita di sana bukan untuk menjadi penonton pasif, melainkan sebagai garda terdepan yang siap mendobrak normalisasi diskriminasi yang sudah mengakar kuat dalam birokrasi hukum kita.

Pendamping hukum tidak hadir hanya untuk tunduk pada prosedur formal yang sering kali buta terhadap ketidakadilan. Pendamping hukum hadir untuk mengguncang sistem yang timpang dan merebut kembali hak-hak yang selama ini dirampas oleh kebencian serta ketidaktahuan. Setiap langkah pendampingan adalah pernyataan politik bahwa martabat kelompok KSIG tidak bisa dinegosiasikan. Dengan semangat solidaritas, modul ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi strategi menghancurkan tembok prasangka, memastikan bahwa suara mereka yang terpinggirkan terdengar lantang, dan menegaskan bahwa keadilan sejati hanya bisa dicapai ketika hukum tidak lagi menjadi alat penindas, melainkan alat pembebasan bagi semua tanpa terkecuali.

Jangan pernah gentar menghadapi tembok prasangka yang tinggi. Ingatlah bahwa di balik setiap berkas perkara, ada nyawa, martabat, dan harapan yang sedang kita pertaruhkan. Gunakan strategi litigasi dengan cerdas dan hantam kebuntuan hukum melalui gerakan non-litigasi yang masif. Kekuatan kita terletak pada solidaritas yang tanpa batas dan keberpihakan yang tak tergoyahkan pada kemanusiaan.

Hari ini kita mendampingi, besok kita membebaskan. Mari kita jalin barisan, lipat gandakan kekuatan, dan pastikan tidak ada lagi kawan kita yang berjalan sendirian menghadapi badai hukum. Teruslah melawan, teruslah mengorganisir, karena keadilan tidak pernah diberikan sebagai hadiah; ia harus direbut dengan perjuangan!

Lawan diskriminasi, tegakkan hak asasi, sampai semua setara dengan strategi pendampingan yang inklusif.

Daftar Istilah

Access to Justice (Akses terhadap Keadilan)	: Hak setiap orang untuk mendapatkan pemulihan dan penegakan hukum yang adil melalui sistem peradilan tanpa hambatan diskriminatif.
Androgini	: Bentuk ekspresi gender yang memadukan atau mencampurkan unsur maskulin dan feminin secara bersamaan.
Biseksual	: Orientasi seksual yang ditandai dengan adanya ketertarikan emosional, fisik, atau romantis kepada lebih dari satu gender (baik laki-laki maupun perempuan).
Bias Sistemik	: Ketidakadilan atau prasangka tersembunyi yang telah mengakar di dalam sistem, aturan, atau institusi sosial dan hukum, sehingga merugikan kelompok tertentu.
Cisgender	: Kondisi di mana seseorang memiliki identitas gender yang selaras atau sesuai dengan jenis kelamin biologis yang ditentukan saat mereka lahir.
Due Process of Law	: Hak atas proses hukum yang adil, semestinya, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku guna mencegah kesewenang-wenangan.
Equality Before the Law	: Prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak, kedudukan, dan kesetaraan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.
Ekspresi Gender (<i>Gender Expression</i>)	: cara seseorang mengomunikasikan identitas gendernya kepada publik melalui penampilan (pakaian, rambut) dan perilaku.
Fair Trial	: Proses persidangan yang jujur, terbuka, mandiri, dan tidak memihak, di mana hak-hak hukum terdakwa maupun korban sepenuhnya dijamin.
gay	: Istilah untuk menggambarkan seorang pria yang memiliki ketertarikan emosional, fisik, dan romantis secara menetap kepada sesama pria (homoseksual).
Guardian of the	: Peran institusi (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi)

Constitution	sebagai lembaga pengawal atau penjaga agar tidak ada undang-undang yang melanggar UUD 1945.
Heteroseksual	: Orientasi seksual yang ditandai dengan adanya ketertarikan emosional, fisik, dan romantis kepada orang yang berbeda jenis kelamin (lawan jenis).
Homoseksual	: Orientasi seksual yang ditandai dengan adanya ketertarikan emosional, fisik, dan romantis kepada orang yang sesama jenis kelamin.
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)	: sebuah perjanjian internasional global yang mengatur hak-hak sipil dan politik warga negara (seperti hak hidup, bebas berpendapat, dan sidang yang adil).
Identitas Gender (Gender Identity)	: Kesadaran internal, mendalam, dan psikologis yang dimiliki seseorang mengenai gendernya sendiri, baik selaras maupun tidak selaras dengan seks biologisnya.
Inklusif	: Pendekatan atau sikap yang merangkul, melibatkan, dan menghargai keberagaman seluruh elemen masyarakat tanpa melakukan pembedaan atau pengucilan.
Interseks	: Kondisi biologis di mana seseorang lahir dengan variasi karakteristik seks (kromosom, hormon, atau alat reproduksi) yang tidak sepenuhnya cocok dengan definisi biner medis tradisional tentang laki-laki atau perempuan.
Interseksionalitas	: Situasi di mana seseorang mengalami diskriminasi atau hambatan berlapis karena identitas mereka yang saling bersinggungan (misalnya kombinasi antara identitas gender, status sosial, dan kondisi ekonomi)
Keadilan Afirmatif	: Tindakan atau keberpihakan hukum secara khusus yang diberikan kepada kelompok rentan/marginal untuk mengatasi ketimpangan historis dan mencapai kesetaraan nyata.
Keadilan Restoratif	: Pendekatan penyelesaian perkara hukum yang berfokus pada pemulihan keadaan korban, rekonsiliasi, dan pemulihan martabat kemanusiaan, bukan sekadar menghukum pelaku.
Kriminalisasi	: Proses penetapan suatu perbuatan atau status

	seseorang sebagai tindakan pidana, yang terkadang dalam konteks kelompok marginal dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau bias sosial.
KSIG	: Akronim dari Keberagaman Seksual dan Identitas Gender
Lesbian	: Istilah untuk menggambarkan seorang perempuan yang memiliki ketertarikan emosional, fisik, dan romantis secara menetap kepada sesama perempuan.
LGBTIQ	: Akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer.
Marginalisasi	: Proses pengucilan, peminggiran, atau pembatasan akses suatu kelompok masyarakat dari fasilitas dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan secara universal.
Non-Biner (Non-Binary)	: Identitas gender yang tidak merujuk secara kaku pada kategori tradisional biner (bukan hanya sebagai laki-laki atau perempuan saja).
Orientasi Seksual (Sexual Orientation)	: Kapasitas internal seseorang untuk merasakan ketertarikan emosional, fisik, dan romantis yang mendalam dan menetap terhadap orang lain berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya.
Queer	: Istilah payung (<i>umbrella term</i>) yang digunakan oleh individu yang orientasi seksual atau identitas gendernya tidak masuk dalam kategori heteroseksual atau cisgender tradisional.
Rechtstaat	: Konsep Negara Hukum yang menuntut agar segala tindakan negara dan aparatnya didasarkan pada aturan hukum yang jelas demi menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia.
Seks (Karakteristik Seks)	: Klasifikasi fisik dan biologis manusia yang dibawa sejak lahir yang ditentukan oleh parameter medis berdasarkan kromosom, hormon, dan anatomi reproduksi (Laki-laki, Perempuan, Interseks).
SOGIESC	: Akronim internasional untuk Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics (Orientasi Seksual, Identitas

	Gender, Ekspresi Gender, dan Karakteristik Seks).
Stigma	: Cap buruk, label negatif, atau prasangka sosial yang ditempelkan masyarakat kepada individu atau kelompok tertentu sehingga memicu pengucilan.
Transgender	: Seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda atau tidak selaras dengan jenis kelamin biologis yang ditentukan saat lahir.
Transpuan	: Istilah untuk perempuan transgender (seseorang yang lahir dengan karakteristik seks laki-laki namun mengidentifikasi dirinya dan hidup sebagai perempuan).
Viktimisasi	: Proses menjadikan seseorang sebagai korban, baik korban kejahatan maupun korban dari ketidakadilan sistem hukum.
Yogyakarta Principles (Prinsip-Prinsip Yogyakarta)	: Dokumen instrumen hak asasi manusia internasional (dirumuskan tahun 2006) yang memberikan panduan universal tentang bagaimana hukum HAM internasional diterapkan untuk isu orientasi seksual dan identitas gender.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan dan Instrument Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (sebagai referensi analogi perlindungan gender).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

The Yogyakarta Principles (2006) dan Yogyakarta Principles plus 10 (2017) tentang penerapan hukum HAM internasional terkait orientasi seksual dan identitas gender.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules).

Buku, Jurnal & Laporan Penelitian

Hendri Yulius Wijaya (2020) "Intimate Assemblages: The Politics of Queer Identities and Sexualities in Indonesia"

Arus Pelangi. (2017). Modul Pendidikan Dasar SOGIESC. Arus Pelangi

Diego Garcia Rodriguez (2023) "Gender, Sexuality and Islam in Contemporary Indonesia"

Front Line Defenders & Komnas Perempuan (2017) "Attacks on LGBT Rights Defenders Escalating in Indonesia"

IJRS, PBHI, LBH APIK, YLBHI (2024) "Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum"

IJRS (2024) "Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat Terhadap Keadilan"

Jurnal Feminist Gender Studies (2026) "Camouflage Marriages and Women's Vulnerability"

Helsper, E. J. (2009). "Affective, social and educational supports in the classroom." In P. R. J. Ryan & G. R. Bernard (Eds.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 47-67). Cambridge University Press.

Human Rights Watch. (2022). "World report 2022: Events of 2021". Human Rights Watch.

International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Association. (2020). "State-sponsored homophobia report 2020". ILGA World.

- Putri, R. K., & Wijaya, R. (2021). "Tantangan hukum dan sosial bagi komunitas LGBTIQ di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur". *Jurnal Kajian Ilmiah*, 5(2), 112-125.
- Arus Pelangi. (2013). "Menguak Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI di Indonesia." Jakarta.
- Jurnal Perempuan edisi 87 (2015) "Keberagaman Gender & Seksualitas"
- LBH Masyarakat. (2020). *"Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Kelompok Marginal."*
- UNFPA (2020) "PEDOMAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana"
- International Commission of Jurists (ICJ). *"Panduan Praktis bagi Pengacara: Hak SOGIESC dalam Hukum Internasional"*
- Komnas Perempuan (2024) "CATAHU: MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024".
- Hartiwiningsih, Rr. Sri Agustini, Kusnadi (2023). "Memahami Hukum Terkait Hak-Hak Warga Negara Dalam Kehidupan Sehari-hari"
- Arif Gosita (2004). "Masalah Korban Kejahatan".
- YLBHI & PSHK (2007). "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia".
- ELSAM (2004). "Monitoring Tempat-Tempat Penahanan".
- Azmi Syahputra (2017). "Pengantar Ilmu Hukum Kontemporer".
- KontraS (2010). "Panduan Untuk Pekerja HAM Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia".